



PUTUSAN

Nomor 30 / Pdt.G / 2019 / PN. Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **ANDI KEMMANG Alias KEMMANG**, Umur 38 Tahun, Tempat tanggal lahir Bekka Lau, 07 – 05 – 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Jl. Udang Kel. Watallipue, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. **KAMARUDDIN Alias MAMMA**, Umur 53 Tahun, Tempat tanggal lahir Sengkang, 29 – 09 – 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Jl. Udang Kel. Watallipue, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
3. **MANSUR**, Umur 40 Tahun, Tempat tanggal lahir Soppeng, 15 – 06 – 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Jl. Kejaksaan Desa/Kel. Bulupabulu, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;
4. **DAMISE Alias LA DAMISE**, Umur 57 Tahun, Tempat tanggal lahir Sengkang, 01 – 07 – 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Jl. Udang, Kel. Watallipue, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ;
5. **DG, LANDA Alias LANDA**, Umur 38 Tahun, Tempat tanggal lahir Bakke Alau, 31 – 12 – 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Lingkungan Baru Alau, Kel. Laelo, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Nelayan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ;
6. **MUHAMMAD MARHABANG Alias MARHABANG**, Umur 55 Tahun, Tempat tanggal lahir Leworeng Soppeng, 01 – 07 – 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Jl. Pisang No. 2, Kel. Padduppa, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ;
7. **NURSANI alias I TENNE**, Umur 39 Tahun, Tempat tanggal lahir Bakke Alau, Kel. Salomenraleng, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII ;

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **MUSFAING Alias MUSPAH**, Umur 68 Tahun, Tempat tanggal lahir Bakke Alau, 31 – 12 – 1951, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Bakke Alau, Kel. Salomenraleng, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Nelayan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII ;
9. **MUH. BAKRI AMIRULLAH (ahli waris IRugaiya)**, Umur 44 Tahun, Tempat tanggal lahir Sengkang, 10 – 06 – 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Jl. Jangko, Kel. Mattirotappareng, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX ;
10. **MUH. ARAFAH**, Umur 56 Tahun, Tempat tanggal lahir Sumpabaka, 31 – 12 – 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Sumpabaka, Kel. Pasaka, Kec. Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat X ;
11. **DARA**, Umur 56 Tahun, Tempat tanggal lahir Sumpabaka, 31 – 12 – 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat tempat tinggal Sumpabaka, Kel. Pasaka, Kec. Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;
12. **ALIMUDDIN Alias ALIMONG**, Umur 50 Tahun, Tempat tanggal lahir Sumpabaka, 31 – 12 – 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Macannang, Kel. Macannang, Kec. Majauleng, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat XII ;
13. **BEDDU HALING Alias ABD. HALIM**, Umur 56 Tahun, Tempat tanggal lahir Sumpabaka, 31 – 12 – 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Sumpabaka, Kel. Pasaka, Kec. Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Petani Kebun. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII ;
14. **NURALANG Alias NUR ALAM**, Umur 54 Tahun, Tempat tanggal lahir Pamanna, 05 Pebruari 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat tempat tinggal Jln. Ugang, Kel. Watallipue, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV;
15. **ZAINUDDIN**, Umur 61 Tahun, Tempat tanggal lahir Tempe, 07 – 07 – 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal di Dusun Ujunge, Kel. Ujunge, Kec. Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Nelayan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV ;
16. **BASRI alias AMBO ALA**, Umur 61 Tahun, Tempat tanggal lahir Woronge , 01 – 07 – 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Baru Alau, Kel. Leolo, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Pekerjaan Nelayan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI ;

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada ARSYID ZAKARIA, SH., MH., ASIKIN MUCHTAR, SH.MH., A. SAMAD D. MACHMUD, SH., KAISARUDDIN KAMARUDDIN, SH., LILI HERMAWATI, SH., IMAM HIDAYAT KAISARUDDIN, SH. dan H. MUHAMAD ASDAR SH., MH., Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat / Penasehat & Konsultan Hukum **"MISI KEADILAN"** Pusat Makassar Yang berkantor di Jalan Urip Sumoharjo KM. 5 Makassar Indonesia (IKA FH – UMI MAKASSAR) Lt. II dan Cabang Makassar di Jalan Bakung Indah Blok A No. 2 Komp. Pondok Asri Baru, (dahulu) Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, (sekarang) Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2019, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sengkang, pada tanggal 26 September 2019, dibawah Register No. 415/SK.PDT /2019/PN.SKG, Dalam Hal ini ARSYID ZAKARIA, SH., MH., ASIKIN MUCHTAR, SH.MH., A. SAMAD D. MACHMUD, SH., memberikan sebagian kuasanya kepada ANDI HERIAKSA, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 24 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

Lawan :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq MENTERI DALAM NEGERI yang berkedudukan di Jakarta, Cq. GUBERNUR PROPINSI SULAWESI SELATAN**, yang berkedudukan di Makassar ; **Cq. PEMERINTAH KABUPATEN WAJO (BUPATI WAJO**, yang beralamat di Jalan Rusa No. 17 Sengkang; **sebagai Tergugat – I** ;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, yang berkedudukan di Jakarta, **Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH (KAKANWIL) PERTANAHAN SULAWESI SELATAN ; Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO**; yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 30, Sengkang, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo **sebagai Tergugat – II** ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MIRNA,S.SIT., ANDI AKYAR, S.Ptnh., ARMAN ASIS, SH. KAMARUDDIN, SH., ANDI MUH. RIVAL HALIM, JAHERATANG, S.Sos dan EKA AMALIA PRATIWI, SH., Kesemuanya adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo yang berkantor Jalan Andi Lantara No. 38 Sengkang Kabupaten Wajo, berdasarkan Kuasa Khusus No.675.1/SKU-100.MP.02.02/X/2019, tertanggal 8 Oktober 2019, yang telah di daftarkan

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Nomor 438/SK.PDT/2019/PN.SKG, tertanggal 16 Oktober 2019 ;

- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KANTOR WILAYAH PERPAJAKAN PROPINSI SUL SEL, Cq. KEPALA KANTOR PERPAJAKAN KABUPATEN WAJO;** yang beralamat di Jalan Nusa Indah, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sengkang, **sebagai Tergugat – III;** Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARID WAJDI, SH., MHMUHAMMAD RIDWAN SALEH, SH., HANGGA WIDA SAPUTRA, A.Md. RESKIANA MUCHTAR, MUH. ARY RAKASIWI, A.Md.Ak, MUHAMMAD YAUMIL FAIZ dan MUH FADHAIL BARKAH S., A.P., Kesemuanya adalah Pegawai Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sengkang yang berkantor Jalan Nusa Indah No. 2 Sengkang Kabupaten Wajo, berdasarkan Kuasa Khusus No.SKK-01/WPJ.15/PPK.07/2019, tertanggal 10 Oktober 2019, yang telah di didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal dengan Nomor : 437/SK.PDT/2019/PN.SKG, tertanggal 16 Oktober 2019;
- 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN WAJO (BUPATI WAJO. Cq. PANITIA PEMBEBASAN TANAH KABUPATEN WAJO (P2T),** yang beralamat di Kantor BPN Kabupaten Wajo, Jalan Pahlawan No. 30, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sengkang, **sebagai Tergugat – IV ;** Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MIRNA,S.SIT., ANDI AKYAR, S.Ptnh., ARMAN ASIS, SH. KAMARUDDIN, SH., ANDI MUH. RIVAL HALIM, JAHERATANG, S.Sos dan EKA AMALIA PRATIWI, SH., Kesemuanya adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo yang berkantor Jalan Andi Lantara No. 38 Sengkang Kabupaten Wajo, berdasarkan Kuasa Khusus No. 89/SKU-100.Mp.02.01/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019 dan telah di didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang No. 461/SK.PDT/2019/PN.SKG tertanggal 24 Oktober 2019 ;
- 5. CAMAT GILIRENG, KABUPATEN WAJO,** yang beralamat di Jalan Poros Polewalie No. 4, Wt. Gilireng, Kab. Wajo, **sebagai Tergugat – V**
- 6. KEPALA DESA PASELLORENG, KECAMATAN GILIRENG, KABUPATEN WAJO,** yang beralamat di Jalan Poros Transmigrasi Passelloreng, Kec. Gilireng, Kab. Wajo, **sebagai Tergugat – VI ;**
- Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI memberikan kuasa kepada SARIFA NABILA, S.H., ABD. AZIS, S.H., YULIARTI, S.H., MUHAMMAD ARIS, S.H., SUPARDI, S.H (Magang) Advokat dan konsultan

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum berkantor di "Pangeran Law Firm" beralamat di Jl. Rusa BTN Tae Blok FF No.08 Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang berperkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 26 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 26 September 2019 dalam Register Nomor : 30/Pdt.G/2019 /PN.Skg. telah mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa bermula dari adanya sebidang "tanah sengketa", seluas 1.300 Ha yang padanya, semula sampai dengan tahun 1980-an pernah dikuasai oleh PT. Riani sebagai lahan pengolahan kayu untuk bahan pembuatan triplek, namun pada sekitar tahun 1983-an sudah tidak mampu lagi mengelola lahan tersebut, sehingga tanah obyek sengketa ditinggalkan oleh PT. Riani dan diserahkan kepada para Kelompok Tani, yaitu Andi Kemmang DKK selanjutnya dikuasai terus menerus baik untuk lahan pertanian, perkebunan dan tempat untuk mengambil kayu – kayu yang dibutuhkan, dimana tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di LURAE, dahulu masuk dalam Wilayah Desa Abbanuangnge Kecamatan Maniangu, dan sekarang setelah terjadi pemekaran wilayah, maka menjadi Desa/Kelurahan Passelloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan luas keseluruhan 1.300 Ha, dengan batas – batas keseluruhan sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan kampung Daraga
- Timur : berbatasan dengan Gunung
- Selatan : berbatasan dengan tanah negara.
- Barat : berbatasan dengan Sungai

Yang secara keseluruhannya menjadi lahan yang akan terkena dampak genangan air Pembangunan Bendungan Passelloreng Gilireng, Kabupaten Wajo.

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Andi Kemmang DKK menguasai tanah obyek sengketa tersebut secara terus menerus, maka pada tahun 1986 mengajukan permohonan penerbitan surat – surat tanah sebagai bukti penguasaan, baik berupa Buku C 1 dan ataupun P II, serta surat pajak, maka tepatnya pada tanggal 20 – 09 – 1986, keluarlah bukti penguasaan masing – masing An. Andi Kemmang DKK, berupa SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH, yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Kabupaten Wantampone, yang pada waktu itu masih menerbitkan surat – surat pajak untuk Kabupaten Wajo, oleh karena kabupaten Wajo belum memiliki kantor Pelayanan Pajak tersendiri, yang mana tanah lokasi obyek sengketa tersebut masuk dalam wilayah Kampung LURAE, dahulu masuk dalam Wilayah Desa Abbanuangnge Kecamatan Maniangpajo, dan sekarang setelah terjadi pemekaran wilayah, maka menjadi Desa/Kelurahan Passelloeng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.
3. Bahwa Andi Kemmang selaku salah seorang Para Penggugat sekaligus sebagai Ketua Kelompok Tani pada saat itu, dalam perkara ini disamping memiliki tanah seluas 60 Ha (600.000 m2), berdasarkan jumlah yang tercatat dalam DHKP pada nomor urut : 28, 31 dan 39, dan bukti penguasaan dan kepemilikan tanah obyek sengketa, Andi Kemmang (Para Penggugat 1) juga menjadi pemilik tanah atas nama selain dari Para Penggugat 2 s/d 16, yang **jumlah luasnya 933 Ha**, oleh karena anggota kelompok tani yang tidak sabar menunggu membebaskan lahan dari Pemerintah dan pembayaran ganti rugi menuntut pengembalian biaya yang dikeluarkan selama pengurusan tanah dari Andi Kemmang (Para Penggugat 1), sehingga Para Penggugat 1 telah mengembalikan biaya atau membayar ganti rugi kepada pemilik tanah yang namanya tertera dalam surat – surat bukti tersebut sehingga surat – surat asli semuanya telah dikembalikan kepada Andi Kemmang selaku Ketua kelompok tani (Para Penggugat 1) dan pengembalian surat – surat asli tersebut sekaligus sebagai tanda terima pengembalian uang ganti biaya / ganti rugi yang dikeluarkan dalam pengurusan surat – surat dan pembayaran PBB, baik di Watampone maupun di Kabupaten Wajo, sehingga Andi Kemmang berhak pula menerima uang ganti rugi berdasarkan surat – surat yang Para Penggugat 1 pegang tersebut, sedangkan Para Penggugat 2 s/d 16, menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan daftar DHKP dan surat bukti pendukung lainnya, masing – masing :

Halaman 6 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Penggugat 2 seluas : 20 H (200.000 m2) DHKP nomor urut : 67
- b. Para Penggugat 3 seluas : 10 H (100.000 m2) DHKP nomor urut : 75
- c. Para Penggugat 4 seluas : 15 H (150.000 m2) DHKP nomor urut : 05
- d. Para Penggugat 5 seluas : 26 H (260.000 m2) DHKP nomor urut : 14, 17
- e. Para Penggugat 6 seluas : 10 H (100.000 m2) DHKP nomor urut : 22
- f. Para Penggugat 7 seluas : 20 H (200.000 m2) DHKP nomor urut : 19
- g. Para Penggugat 8 seluas : 20 H (200.000 m2) DHKP nomor urut : 18
- h. Para Penggugat 9 seluas : 20 H (200.000 m2) DHKP nomor urut : 66
- i. Para Penggugat 10 seluas : 20 H (200.000 m2) DHKP nomor urut : 47
- j. Para Penggugat 11 seluas : 20 H (200.000 m2) DHKP nomor urut : 44
- k. Para Penggugat 12 seluas : 16 H (160.000 m2) DHKP nomor urut : 15
- l. Para Penggugat 13 seluas : 20 H (200.000 m2) DHKP nomor urut : 52
- m. Para Penggugat 14 seluas : 60 H (600.000 m2) DHKP nomor urut : 29, 42, 46
- n. Para Penggugat 15 seluas : 20 H (200.000 m2) DHKP nomor urut : 20
- o. Para Penggugat 16 seluas : 20 H (200.000 m2) DHKP nomor urut : 36

Jumlah total luas tanah Para Penggugat 2 s/d 16 : 307 Ha (3.070.000 m2)

Luas tanah Para Penggugat 1 60 Ha : 600.000 m2 dan 933 Ha

Jumlah keseluruhan tanah obyek sengketa : 1.300 Ha.

4. Bahwa pada tahun 1997, tepatnya pada tanggal 10 Maret 1997, Andi Kemmang DKK, melalui Kantor Desa Abbanuangnge dan Kantor Camat Maniangepajo Kabupaten Wajo, mengajukan permohonan penerbitan SPPT – PBB yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Watampone, melalui Surat No. 593 / 65 / IV / 1997, tanggal 10 Maret 1997, sehingga keluarlah Daftar Himpitan Ketetapan Pajak (DHKP), masing – masing atas nama Andi Kemmang DDK atas tanah yang dikuasainya di LURAE, Desa/Kelurahan Passelloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, pada tanggal 1 April 1999, dengan luas keseluruhan tanah 1.300 Ha (13.000.000 m2), yang ditindaklanjuti pula dengan keluarnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2000, pada tanggal 1 April 2000, dari Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah XII DJP SULSELRA, Kepala Kantor Pelayanan BPP Watampone.
5. Bahwa untuk mempermudah perpindahan dokumen – dokumen surat pajak untuk daerah Kabupaten Wajo yang nantinya setelah memiliki Kantor

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pajak sendiri, maka Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah XII DJP SULSELRA Kantor Pelayanan BPP Watampone, pada bulan Juni 2000 mengirimkan Daftar Himpitan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP), masing – masing atas nama Andi Kemmang DDK atas tanah yang dikuasainya di LURAE, Desa/Kelurahan Passelloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan luas keseluruhan tanah 1.300 Ha (13.000.000 m2), yang ditujukan kepada KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAJO, dengan Surat Pengantar No. 9 - /WPJ.12/KB.01-2000, sehingga sama sekali tidak ada alasan dan dasar hukum yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Wajo berserta pihak terkait (Para Tergugat), yang mengatakan bahwa surat – surat bukti dari Andi Kemmang DKK adalah tidak sah, maka tindakan dan pendapat demikian adalah tidak berdasarkan hukum dan bahkan merupakan perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa sejak tahun 2000-an Andi Kemmang DKK (Para Para Penggugat) mengetahui / mendengar informasi bahwa di lokasi tanah obyek sengketa akan dibangun sebuah Bendungan besar Proyek Irigasi yang berskala Nasional), dan informasi tersebut semakin lama semakin kuat dan banyak pihak yang mengatakan akan menjadi kenyataan di tahun 2010 ke atas, tetapi disisi lain Andi Kemmang DKK sejak tahun 2010 tidak lagi memegang surat – surat yang Asli dan hanya memegang foto copi, karena surat-surat asli dibawa oleh Pengurus Tanah dan anggota dari Kuasa Hukum Alm. Yuda Dahlan DKK sebelumnya dan tidak diketahui alamatnya, sehingga menyulitkan pihak Andi Kemmang DKK untuk mengurusnya lebih lanjut apabila terjadi pembebasan tanah dan pembayaran ganti rugi, dan keadaan ini berlangsung selama 6 (enam) tahun sampai tahun 2016.
7. Bahwa dengan mencermati keadaan yang semakin sulit dengan hanya bermodalkan surat – surat berupa foto copy, pihak Andi Kemmang DKK dan para pengurusnya pada tahun 2015 pernah mencoba mengajukan permohonan untuk menerbitkan surat surat yang baru dengan menghadap Kepala Desa Passelloreng dan Camat Gilireng, namun dengan alasan tidak ada surat – surat Asli baik Kepala Desa Passelloreng dan Camat Gilireng, menolak untuk menerbitkan surat – surat baru tersebut, maka pada awal tahun 2016 pihak Andi Kemmang DKK dan para pengurusnya menghubungi pihak Kuasa Hukum untuk mencari keberadaan surat – surat asli tersebut, dan pada tahun 2017 surat – surat tanah tersebut berkat usaha yang keras dari pihak Andi Kemmang DKK sudah diperoleh kembali, tetapi setelah surat – suratnya lengkap justru baik Kepala Desa Passelloreng maupun Camat

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gilireng tidak mengakui dan tetap menolak keberadaan surat – surat tersebut walaupun sudah ditunjukkan aslinya dan sama sekali tidak ada alasan dan dasar yang jelas dari Kepala Desa dan Camat tentang penolakannya, sehingga Andi Kemmang DKK dan para pengurusnya dengan Kuasa Hukumnya sekarang mencoba untuk menempuh jalur hukum di luar Pengadilan (Non Litigasi), baik bersurat maupun menghadap secara langsung kepada pihak Pemerintah Kabupaten Wajo, serta pihak pihak terkait lainnya (Para Tergugat), termasuk melapor kepada pihak yang berwajib, bahkan melalui Rapat di DPRD Kabupaten Wajo, namun semua usaha tersebut seperti berhadapan dengan tembok dan tidak ada hasil yang dicapai, dan sebagian pihak terkait menyarankan untuk menggugat secara Perdata.

8. Bahwa ternyata dibalik penolakan Kepala Desa Passelloreng maupun Camat Gilireng, setelah ditelusuri oleh Para Penggugat dan para pengurus serta kuasa hukumnya di peroleh informasi bahwa Kepala Desa Passelloreng dan Camat Gilireng telah memanfaatkan kesempatan dan waktu pada saat ketiadaan / keterlambatan diperolehnya kembali surat – surat Asli dari Andi Kemmang DKK antara tahun 2015 s/d 2016, disitulah Kepala Desa Passelloreng membagi – bagi tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain entah siapa secara fiktif, bahkan menurut informasi telah menerbitkan surat – surat yang baru di atas tanah obyek yang sama atas nama orang lain secara rekayasa dan fiktif pula pada tahun 2016, sehingga surat – surat tersebut tumpang tindih dengan surat – surat yang ada sebelumnya milik Andi Kemmang DKK, sehingga tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan, sehingga sangat merugikan Para Penggugat baik kerugian Materiil maupun Imateriil oleh karena bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu : Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang telah diubah dan disempurnakan menjadi Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, yang diperkuat dengan lahirnya Undang Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan aturan – aturan terkait lainnya, yang prinsip prinsip utama dari peraturan perundang undangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dengan memperhatikan Peran tanah dalam kehidupan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Prinsip Penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah;
 - c. Prinsip kepastian hukum;
 - d. Pelaksanaannya dengan cara cepat dan transparan;
 - e. Berdasarkan Prinsip “Kemanusiaan, Demokratis, dan Keadilan”;
 - f. Berdasarkan prinsip “Musyawarah Langsung”, dengan para pemegang hak atas tanah atau kuasanya yang sah
 - g. Berdasarkan asas, Kemanusiaan, Keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, keterbukaan, musyawarah/kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum.
8. Bahwa Andi Kemmang DKK dan pihak keluarga belum pernah mengalihkan, baik berupa jual beli, Hibah, maupun wasiat kepada pihak lain manapun juga atas tanah obyek sengketa, sehingga pembayaran uang ganti rugi atas pembangunan Bendungan Passelloreng Gilireng di atas tanah obyek sengketa harus dibayarkan kepada Andi Kemmang DKK atau pihak keluarga atau wakilnya berdasarkan kuasa yang sah.
 9. Bahwa Para Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa telah berupaya maksimal untuk menghubungi para Tergugat dan pihak – pihak terkait lainnya, untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah mufakat sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, namun tidak mendapat tanggapan positif dari para Tergugat, sehingga tiada jalan lain bagi Para Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan seperti sekarang ini.
 10. Bahwa kerugian Materiil dan Imateriil yang diderita oleh Para Penggugat adalah karena tidak dapat diterimanya uang pembayaran uang ganti rugi tanah obyek sengketa, akibat dihambat dan ditolak oleh para Tergugat, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari para anggota kelompok tani yang lain.
 11. Bahwa yang dituntut oleh Para Penggugat sekarang ini adalah supaya : Tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di LURAE, Desa / Kelurahan Passelloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan luas keseluruhan 1.300 Ha, berdasarkan bukti – bukti sebagai berikut :
 - a. Berupa Surat – Surat penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Buku Huruf C) yang diterbitkan pada tanggal 20 – 9 – 1986, di Kantor IPEDA Kabupaten Watampone.

Halaman 10 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat Pengantar untuk penerbitan Obyek pajak baru berupa SPPT dari Camat Maniangpajo, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Watampone, tanggal 10 Maret 1997.
- c. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak tahun 1999 dan tahun 2000, Kampung LURAE, Desa Passelloeng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XII DJP SULSELRA Kantor Pelayanan PBB Watampone, Tanggal 1 April 1999 dan 1 April 2000.
- d. SPPT – PBB Tahun 2000 atas nama Andi Kemmang DKK (Para Para Penggugat) yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XII DJP SULSELRA Kantor Pelayanan PBB Watampone, Tanggal 1 April 1999 dan 1 April 2000.

dengan batas – batas keseluruhan sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan kampung Daraga
- Timur : berbatasan dengan Gunung
- Selatan : berbatasan dengan tanah negara.
- Barat : berbatasan dengan Sungai

Yang secara keseluruhannya akan terkena dampak genangan air dari Bendungan Passelloeng Gilireng, Kabupaten Wajo.

Adalah milik Sah Para Para Penggugat, dan menyatakan pula Surat – surat tanah tersebut pada poin 11 : a, b, c dan d di atas adalah Sah dan mengikat.

12. Bahwa Para Penggugat menuntut pula agar **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN WAJO (BUPATI WAJO. Cq. PANITIA PEMBEBASAN TANAH KABUPATEN WAJO (P2T), / Tergugat I dan Tergugat IV**, agar membayar uang Ganti Rugi atas sebidang tanah yang terletak di LURAE, Desa/Kelurahan Passelloeng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan luas keseluruhan 1.300 Ha, sebagaimana dimaksud pada poin 11 tersebut diatas kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun juga.
13. Bahwa disamping itu Para Penggugatmenuntut ganti kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh Para Penggugatkarena tidak dapat diterimanya uang pembayaran ganti rugi tanah obyek sengketa, akibat dihambat dan ditolak oleh Tergugat V dan Tergugat VI, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari pada anggota kelompok tani yang lain, dan juga akibat perbuatan Tergugat V dan Tergugat VI dengan dibantu oleh Tergugat III yang menerbitkan surat – surat tanah secara tumpang tindih dan secara melawan

Halaman 11 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



hukum dan melanggar hak – hak Para Penggugat dan oleh karena itu Para Penggugat menuntut pembayaran ganti kerugian kepada Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai oleh Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng kepada para Para Penggugat, tanpa syarat apapun juga.

14. Bahwa Para Penggugat menuntut pula agar surat – surat tanah yang diterbitkan diatas tanah obyek sengketa oleh Tergugat V dan Tergugat VI dengan dibantu oleh Tergugat III pada tahun 2016 atas nama siapapun juga atas tanah obyek sengketa, harus pula dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap siapapun juga, oleh karena penerbitan surat-surat tersebut tumpang tindih dengan surat – surat milik Para Penggugat sebelumnya di atas tanah obyek sengketa, sehingga melanggar hak-hak Para Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum.
15. Bahwa disamping itu Para Penggugat menuntut pula pembayaran uang paksa sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**, tiap hari, kepada **Para Tergugat**, bilamana tidak mau mentaati isi putusan, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, sampai dengan dipenuhinya seluruh isi putusan, satu dan lain hal, mengingat perkara ini, disamping menghabiskan biaya yang cukup besar, juga memakan waktu yang lama dengan segala macam hambatan yang terkandung didalamnya.
15. Bahwa Para Penggugat menuntut pula kepada Para Tergugat agar menunda untuk sementara waktu pembayaran uang ganti rugi atas tanah obyek sengketa, sekaligus Para Penggugat juga memohon Putusan Provisi/ Putusan Sela kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memerintahkan Para Tergugat agar menunda untuk sementara waktu pembayaran uang ganti rugi atas tanah obyek sengketa, serta Nilai dan jumlah uang yang harus dibayarkan untuk tanah obyek sengketa seluas 1.300 m² dititipkan untuk sementara waktu (DIKONSINYASI) oleh Pengadilan Negeri Sengkang, sampai Putusan dalam perkara ini dinyatakan selesai atau Berkekuatan Hukum tetap.
16. Bahwa Para Penggugat menuntut pula agar Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah alasan – alasan gugat dari Para Penggugat dan berdasarkan itu mohon kiranya Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA / PUTUSAN PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menagguhkan atau menunda untuk sementara waktu pembayaran uang ganti rugi atas tanah obyek sengketa, yang Nilai dan jumlah uang yang harus dibayarkan ganti rugi untuk dan atas tanah obyek sengketa seluas 1.300 m2 dititipkan untuk sementara waktu (DIKONSINYASI) oleh Pengadilan Negeri Sengkang, sampai putusan dalam perkara ini dinyatakan selesai atau berkekuatan hukum tetap.

DALAM PUTUSAN AKHIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tanah tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di LURAE, Desa / Kelurahan Passelloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan luas keseluruhan 1.300 Ha, berdasarkan bukti – bukti sebagai berikut :
 - a. Berupa Surat – Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah (Buku Huruf C) yang diterbitkan pada tanggal 20 – 9 – 1986, di Kantor IPEDA Kabupaten Watampone.
 - b. Surat Pengantar untuk penerbitan Obyek pajak baru berupa SPPT dari Camat Maniangepajo, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Wantampone, tanggal 10 Maret 1997.
 - c. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak tahun 1999 dan tahun 2000, Kampung LURAE, Desa Pasellooreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XII DJP SULSELRA Kantor Pelayanan PBB Watampone, Tanggal 1 April 1999 dan 1 April 2000.
 - d. SPPT – PBB Tahun 2000 yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XII DJP SULSELRA Kantor Pelayanan PBB Watampone, Tanggal 1 April 1999 dan 1 April 2000.dengan batas – batas keseluruhan sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan kampung Daraga
 - Timur : berbatasan dengan Gunung
 - Selatan : berbatasan dengan tanah negara.

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatasan dengan Sungai

Yang secara keseluruhannya akan terkena dampak genangan air pembangunan Bendungan Passelloreng Gilireng, Kabupaten Wajo.

Adalah milik Sah Para Penggugat, dan menyatakan pula Surat – surat tanah tersebut pada poin 11 : a, b, c dan d di atas adalah Sah dan mengikat.

3. Menyatakan surat – surat tanah obyek sengketa atas nama Andi Kemmang DKK yang terletak di LURAE, Desa / Kelurahan Passelloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan luas keseluruhan 1.300 Ha, yang akan terkena dampak genangan air dari Pembangunan Bendungan Passelloreng Gilireng, Kabupaten Wajo, berupa :

- a. Surat – Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah (Buku Huruf C) yang diterbitkan pada tanggal 20 – 9 – 1986, di Kantor IPEDA Kabupaten Watampone.
- b. Surat Pengantar untuk penerbitan Obyek pajak baru berupa SPPT dari Camat Maniangpajo, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Wantampone, tanggal 10 Maret 1997.
- c. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak tahun 1999 dan tahun 2000, Kampung LURAE, Desa Pasellooreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XII DJP SULSELRA Kantor Pelayanan PBB Watampone, Tanggal 1 April 1999 dan 1 April 2000.
- d. SPPT – PBB Tahun 2000 yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XII DJP SULSELRA Kantor Pelayanan PBB Watampone, Tanggal 1 April 1999 dan 1 April 2000.

Adalah Sah dan mengikat.

4. Menyatakan pula penerbitan surat-surat tanah yang diterbitkan diatas tanah obyek sengketa oleh Tergugat V dan Tergugat VI dengan dibantu oleh Tergugat III pada tahun 2016 atas nama siapapun juga atas tanah obyek sengketa, harus pula dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap siapapun juga, oleh karena penerbitan surat – surat tersebut tumpang tindih dengan surat-surat milik Para Penggugat sebelumnya di atas tanah obyek sengketa, sehingga melanggar hak – hak Para Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum.

5. Menghukum dan memerintahkan **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN WAJO (BUPATI WAJO. Cq. PANITIA PEMBEBASAN TANAH KABUPATEN WAJO (P2T), / Tergugat I dan**

Halaman 14 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV, agar membayar uang Ganti Rugi atas sebidang tanah yang terletak di LURAE, Desa/Kelurahan Passelloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan luas keseluruhan 1.300 Ha, sebagaimana dimaksud pada poin 11 tersebut diatas kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun juga, dengan nilai ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Menghukum Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk membayar ganti rugi atas kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai oleh Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng kepada para Para Penggugat, tanpa syarat apapun juga.
7. Menghukum **Para Tergugat**, untuk membayar uang paksa sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**, tiap hari, kepada **para Para Penggugat**, bilamana tidak mau mentaati isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, sampai dengan dipenuhi seluruh isi putusan.
8. Menetapkan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.
9. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Mohon Putusan yang seadil – adilnya sebagai yang diharapkan dari Peradilan yang baik dan benar berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan. Para Penggugat hadir kuasanya masing – masing yaitu ARSYID ZAKARIA, SH., MH., ASIKIN MUCHTAR, SH.MH., A. SAMAD D. MACHMUD, SH., KAISARUDDIN KAMARUDDIN, SH., LILI HERMAWATI, SH., IMAM HIDAYAT KAISARUDDIN, SH. dan H. MUHAMAD ASDAR SH., MH., dan ANDI HERIAKSA, S.H., M.H., dan Para Tergugat dalam hal ini Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI hadir kuasanya masing – masing yaitu : SARIFA NABILA, S.H., ABD. AZIS, S.H., YULIARTI, S.H., Tergugat II dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada MIRNA,S.SIT., ANDI AKYAR, S.Ptnh., ARMAN ASIS, SH. KAMARUDDIN, SH., ANDI MUH. RIVAL HALIM, JAHERATANG, S.Sos dan EKA AMALIA PRATIWI, SH., serta sejak persidangan ke 7 pada tanggal 13 Februari 2020 Tergugat II dan IV juga diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara yakni Dr. Firdaus Dewilmar, S.H.,M.Hum., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan selaku Jaksa Pengacara Negara berkedudukan di Makassar Jl. Urip Sumiharjo Km.4, No.244 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 762/SKU.100.MP.02.01/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 13 Februari 2020 dengan Legalisasi Nomor : 71/SK.PDT/2020/PN.SKG selanjutnya Kuasa tersebut memberikan Kuasa Substitusi kepada 1. Tito Prasetyo, SH.,M.Hum, 2. Slamet Jaka Mulyana, SH.,MH., 3. Hirawanty Adyaksa, SH.,MH., 4. Sri Hartati, SH., 5. Nur Utami Dewi Saudi, SH.MH., 6. Ivone D.Mundung, SH.MH., 7. Andi Armasari, SH., 8. Wildahayu, SH., dan 9. Abdurahim, SH., Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Urip Sumiharjo Km.4 No.244 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-540/P.4/Gp./02/2020 tertanggal 06 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 13 Februari 2020 dengan Legalisasi nomor : 72/SK.PDT/2020/PN.SKG, dan Tergugat III hadir kuasanya yaitu FARID WAJDI, SH., dan MUHAMMAD RIDWAN SALEH, SH ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUH. GAZALI ARIEF, SH.,MH., hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang, sebagai mediator.

Menimbang berdasarkan Laporan mediator tanggal 28 November 2019, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, V dan VI melalui Kuasanya, telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka secara formil gugatan Penggugat tidak lengkap/tidak sempurna subyeknya. Oleh karena masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini :

Bahwa pihak yang tidak dilibatkan oleh Penggugat dalam perkara ini yakni Masyarakat Paselloreng yang menerima ganti rugi atas tanah obyek sengketa. Oleh karena dalam gugatan Para Penggugat menadailkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat sementara ada pihak lain/subyek hukum yang juga mengklaim tanah obyek sengketa sebagai

Halaman 16 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



miliknya sehingga gugatan Penggugat seharusnya diajukan/ditujukan kepada masyarakat Paselloreng yang menerima ganti rugi atas tanah yang terkena dampak genangan air pembangunan Paselloreng.

Bahwa oleh karena itu dengan tidak dilibatkannya Pihak/Masyarakat Paselloreng sebagai pihak dalam perkara ini, maka secara formil gugatan Para Penggugat tidak lengkap/tidak sempurna subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1424 K/Sip/1975, tanggal 8 – 6 – 1976 yang menyatakan sebagai berikut :

“.....Mahkamah Agung RI Membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini.”

Bahwa selain ketidaksempurnaan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, gugatan Para Penggugat juga kabur menyangkut batas tanah obyek sengketa. Dimana batas tanah obyek sengketa yang tertulis dalam gugatan Para Penggugat ternyata tidak jelas hanya menyebutkan :

- Utara : Berbatasan dengan Kampung Daraga
- Timur : Berbatasan dengan Gunung
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Negara
- Barat : Berbatasan dengan Sungai

Bahwa oleh karena batas-batas tanah sawah obyek sengketa yang diuraikan Para Penggugat dalam dalil gugatannya hanya menyebutkan timur berbatasan dengan gunung namun tidak menjelaskan gunung apa dan mana gunungnya, dan pada batas sebelah barat, tidak menjelaskan nama sungainya, sungai apa.

Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat juga tidak menguraikan batas-batas masing-masing Penggugat dari tanah milik yang diklaim Para Penggugat sebagai miliknya, maka Gugatan Para Penggugat harus tidak dapat diterima, Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 – 7 – 1973 menyatakan :

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan Gugatan Para Penggugat yang mengandung kesalahan formal yakni kabur (abscur libel), oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cukup berdasar/beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat V, dan Tergugat VI secara tegas menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil dan dalih gugatan Penggugat, kecuali yang merupakan pengakuan Penggugat, baik pengakuan secara tegas maupun secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI.
2. Bahwa tidak benar dalam dalil gugatan Penggugat pada poin angka 1 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh PT Riani sebagai lahan Pengolahan kayu karena PT Riani tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa akan tetapi lahan yang dikuasai PT Riani terletak di Tingngara Possi Desa Minangatellu Kecamatan Maniampajo Kabupaten Wajo ;
3. Bahwa tidak benar Para Penggugat pernah menguasai tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya ;
4. Bahwa tidak benar Para Penggugat adalah pemilik dari tanah obyek sengketa karena pada kenyataannya ada masyarakat Paselloreng yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa dan telah membuktikan didepan Pemerintah bukti Penguasaannya selama ini sehingga Pemerintah membayarkan ganti rugi atas tanah yang terkena dampak dari genangan air dari Pembangunan sarana bagi kepentingan umum berupa Bendungan Paselloreng, dan selama masyarakat tersebut menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tidak ada yang keberatan nanti setelah Pembayaran ganti rugi Pihak Penggugat mengajukan gugatannya kepada Para Tergugat, secara hukum

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah harus membayarkan ganti rugi kepada masyarakat yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa apalagi selama Penguasaannya tidak pernah ada sengketa di atasnya, jadi pada saat falidasi dan pembayaran ganti rugi tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi pembayaran ganti rugi tersebut ;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin angka 5 “--- melalui Kantor Desa Abbanuange dan Kantor Camat Maniangpajo Kabupaten Wajo, mengajukan Permohonan SPPT PBB -----” berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut membuktikan bahwa Terbitnya SPP-PBB atas nama Andi Kemmang, DKK dan Para Penggugat adalah tidak sesuai dengan Prosedur sehingga segala surat-surat yang terbit atas nama Andi Kemmang, DKK adalah tidak sah dan tidak mengikat tanah obyek sengketa sebab Desa Abbanuange tidak pernah masuk dalam wilayah Kecamatan Gilireng ;
6. Bahwa pada saat pihak Andi Kemmang, DKK menemui Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat V meminta kepada Pihak Para Tergugat untuk menunjukkan lokasi yang dimaksudkan Pihak Para Penggugat namun Pihak Para Tergugat tidak mampu menunjukkan lokasi yang dimaksud;
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin angka 8 karena pada Kenyataan nya setelah diferifikasi oleh P2T (Tergugat IV) masyarakat yang mampu menunjukkan bukti penguasaannya/kepemilikannya dan tidak ada sengketa di atasnya maka pihak pemerintah membayarkan ganti rugi sebagaimana yang telah ditentukan ;
8. Bahwa pihak Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatannya kepada Para Tergugat karena Para Tergugat membayarkan ganti rugi kepada masyarakat yang mampu menunjukkan lokasi dan surat-surat atas tanah yang dikuasainya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, maka Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II dan IV melalui Kuasanya, telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dengan membaca gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, ternyata gugatan Para Penggugat tidak jelas atas objek dan dasar apa, dari siapa tanah objek sengketa diperoleh Para Penggugat ANDI KEMMANG alias KEMMANG (Dkk)

- a. Objek Sengketa Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

Bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat mengenai objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Lurae, Desa/Kelurahan Paselorreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo dengan luas keseluruhan 1.300 Ha dengan batas-batas:

- Utara : Berbatasan dengan kampung Daraga
- Timur : Berbatasan dengan Gunung
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Negara
- Barat : berbatasan dengan Sungai

Dengan memperhatikan batas-batas sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat Nampak sangat tidak jelas objek yang dimaksud misalnya pada batas timur disebutkan berbatasan dengan gunung, sehingga tergugat mempertanyakan gunung yang dimaksud adalah gunung yang mana, dan pada batas sebelah selatan disebutkan oleh Para Penggugat berbatasan dengan Tanah Negara, sehingga tergugat mempertanyakan Tanah Negara mana yang dimaksud, lalu pada batas sebelah barat disebutkan oleh Para Penggugat berbatasan dengan sungai, sehingga Tergugat mempertanyakan sungai yang mana yang dimaksud oleh Para Penggugat, apabila Para Penggugat menguasai lokasi maka harusnya Penggugat mengetahui atau dapat

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



menunjukkan dengan jelas dan pasti batas-batas tanah objek sengketa dimaksud. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Para Tergugat tidak menguasai lokasi objek sengketa dan tidak mengetahui dengan jelas letak lokasi objek sengketa sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

b. Posita Gugatan tidak Sinkron

Bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat dalam posita gugatan yang menurut tergugat tidak sinkron dan tidak ada hubungannya dengan petitum gugatan karena dalam posita gugatan menceritakan tentang tanah yang diklaim oleh para Penggugat sebagai haknya dan meminta secara hukum lewat putusan Majelis Hakim agar dinyatakan sebagai tanah miliknya (*putusan Declaratoir*) artinya pokok gugatan adalah sengketa kepemilikan sementara itu dalam petitum gugatan para Penggugat meminta untuk dibayarkan ganti rugi kepada pihak para Penggugat, seharusnya diperiksa terlebih dahulu adalah sengketa kemilikan antara pihak Penggugat dengan masyarakat selaku yang menguasai tanah objek sengketa.

3. Gugatan *Error in Persona*

a. Salah dalam menentukan Tergugat (*Gemis aanhoeda nigheid*)

Bahwa gugatan Para Penggugat mengenai Subjek Tergugat yang tidak jelas kepentingannya sehingga diikutkan sebagai Tergugat, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo yang diikutkan sebagai tergugat dalam perkara, sementara dalam gugatannya yang kabur tidak dijelaskan atas dasar apa para Penggugat memasukkan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Tergugat II dan perbuatan melawan hukum mana yang dilanggar. Selain itu Para Penggugat juga menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo selaku Panitia P2T dalam perkara *a quo* sedangkan para Penggugat tidak menjelaskan perbuatan apa yang dibuat oleh panitia P2T sampai Penggugat menderita kerugian dan seharusnya gugatan ditujukan kepada Ketua P2T bukan panitia P2T karena dalam kepanitiaan P2T terdiri dari beberapa unsur kelembagaan. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo selaku tergugat II dan para Penggugat juga menggugat Panitia P2T selaku tergugat IV

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



dimana Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo juga selaku Panitia P2T.

b. Kurang Pihak (Plurium litis consortium)

Bahwa selain Para Penggugat yang salah dalam menempatkan kedudukan para Tergugat dengan memasukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo dan Panitia P2T dalam perkara *a quo* sedangkan Tergugat-tergugat tersebut tidak memiliki kepentingan dan hak perdata atas objek sengketa, dan yang tepat adalah seharusnya para Penggugat mendudukkan masyarakat yang juga memiliki surat-surat dan menguasai objek sengketa selaku Tergugat utama dalam perkara *aquo*. Sehingga sangat beralasan apabila Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam positanya (vida hal. 7 poin 1) yang menyatakan bahwa objek tanah sengketa berasal dari PT. Riani sebagai lahan pengelolaan kayu untuk bahan pembuatan triplek namun pada tahun 1983-an sudah tidak mampu lagi mengelola lahan tersebut kemudian diserahkan kepada kelompok tani, yaitu ANDI KEMMANG, DKK, hal tersebut menurut Tergugat sangat mengada-ada dan tidak realistis karena:

- Para Penggugat tidak menyebutkan dari mana PT. Riani memperoleh hak untuk mengelola tanah objek sengketa dan dengan dasar apa?
- Para Penggugat tidak menjelaskan siapa yang menyerahkan tanah objek sengketa kepada para kelompok tani yaitu ANDI KEMMANG, DKK. Pada tahun 1983-an dan dengan dasar apa?
- Menurut para Penggugat bahwa tanah objek sengketa tersebut diperoleh dari PT. Riani pada tahun 1983-an lalu objek sengketa diserahkan kepada kelompok tani yaitu ANDI KEMMANG, DKK, adalah suatu hal yang tidak logis dan mengada-ada karena apabila dicermati tahun kelahiran dari ANDI KEMMANG sendiri yang lahir pada tahun 1981 bagaimana mungkin pada tahun 1983-an (umur 2 tahun) ANDI KEMMANG telah menjadi anggota kelompok tani dan telah menguasai tanah objek sengketa;
- Para Penggugat mendalilkan bahwa sekitar tahun 1983-an tanah objek sengketa diserahkan kepada anggota kelompok tani yaitu ANDI KEMMANG, DKK. Apabila mencermati alamat, pekerjaan, kelahiran para Pengggugat menurut Tergugat tidak sinkron dengan menganggap dirinya

Halaman 22 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota kelompok tani yang menggarap dan menguasai tanah objek sengketa yang letaknya sangat jauh dari domisili/alamat para Penggugat dan pekerjaannya rata-rata para Penggugat berdasarkan identitasnya berprofesi bukan sebagai petani atau pekebun melainkan berprofesi sebagai wiraswasta atau nelayan. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa para Penggugat tidak mengasai lokasi objek sengketa sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak.

- Bahwa dalam gugatan para Penggugat mendalilkan bahwa dirinya berhak atas objek perkara *a quo* dengan dasar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan) Apabila mencermati dalil tersebut, Tergugat dalam kapasitasnya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo menegaskan bahwa *SPPT adalah Surat Keputusan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait pajak terutang dalam satu tahun pajak. Fungsinya adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan* bukan sebagai bukti kepemilikan sehingga dengan demikian menurut Tergugat bahwa tidak cukup hanya dengan SPPT para Penggugat mengklaim tanah objek sengketa adalah miliknya tanpa disertai bukti-bukti pendukung lainnya seperti keterangan penguasaan/kepemilikan dari pemerintah setempat atau pejabat yang berwenang.

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II dan Tergugat IV tidak seharusnya dilibatkan dalam perkara *a quo*;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila yang terhormat mejelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat III** melalui Kuasanya, telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Bahwa Pengadilan Negeri Sengkang tidak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 14 angka 14 menyatakan sebagai berikut:

*"4. Bahwa Para Pengguga tmenuntut pula agar **surat-surat tanah yang diterbitkan di atas tanah obyek sengketa** oleh Tergugat V dan Tergugat VI dengan dibantu oleh Tergugat III pada tahun 2016 atas nama siapapun juga atas tanah obyek sengketa, **harus pula dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** terhadap siapapun juga, oleh karena penerbitan surat-surat tersebut tumpang tindih dengan surat-surat milik Para Penggugat sebelumnya di atas tanah obyek sengketa, sehingga melanggar hak-hak Para Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum."*

b. Bahwa dalam konteks pemungutan dan pengadministrasian perpajakan, penerbitan dokumen pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) merupakan salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 5

*5. **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang** adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;"*

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

"(1) Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

(2) Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-undang ini."

Pasal 12

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



"Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, Surat ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak."

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa penerbitan SPPT PBB merupakan perbuatan dalam lingkup Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena SPPT PBB merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara maka SPPT PBB adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa yang timbul atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan Sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menyatakan bahwa:

Pasal 1 Angka 9

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Pasal 1 Angka 10

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

- d. Bahwa bagi seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara penyelesaiannya adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan bahwa:

Pasal 4



“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.”

- e. Berdasarkan hal-hal tersebut, jelaslah bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat III yang terkait dengan penerbitan dokumen perpajakan berupa SPPT PBB merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan terhadap penerbitan SPPT PBB adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sengkang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*.
- f. Bahwa kembali pada dalil Para Penggugat dalam gugatannya halaman 14 angka 14, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengadilan yang berwenang untuk menyatakan suatu Keputusan TUN batal dan atau tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian sangatlah beralasan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela dan menyatakan menolak gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. Eksepsi Error in Persona

a. Para Penggugat keliru dengan mengikutsertakan Tergugat III ke dalam perkara *a quo*.

- 1) Bahwa tindakan Para Penggugat yang menempatkan Tergugat III sebagai pihak tergugat dalam perkara ini merupakan tindakan salah menggugat orang. Sebab Tergugat III oleh peraturan perundang-undangan secara jelas diberikan kewenangan terkait penghimpunan penerimaan negara dari sektor perpajakan, bukan pada ataupun terkait dengan penerbitan suatu dokumen/surat terkait kepemilikan hak atas suatu bumi dan atau bangunan.
- 2) Bahwa mengikutsertakan Tergugat III dalam sengketa tersebut adalah suatu tindakan yang keliru karena kedudukan dan fungsi Tergugat III adalah aparat penyelenggara pemungutan pajak

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



atas bumi dan atau bangunan (*fiscaal kadaster*) yang semata-mata untuk kepentingan pemungutan Pajak Bumi dan/atau Bangunan (objek Pajak) dan bukan sebagai pemberi hak atas tanah (*recht kadaster*).

- 3) Bahwa Tergugat III sebagai aparat pemerintah yang melakukan pemungutan pajak atas bumi dan atau bangunan (*fiscaal kadaster*) sama sekali tidak mempunyai/memiliki kewenangan untuk menentukan keabsahan kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan sehingga jelaslah Tergugat III tidak mempunyai perselisihan hukum dengan Para Para Penggugat, sehingga sudah semestinya apabila Tergugat III dikeluarkan dari perkara *a quo*. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4K/RUP/1958 tahun 1958 yang menyatakan bahwa:

“untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlak nya harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara”.

Sehingga atas alasan-alasan tersebut, gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat III mengenai perbuatan melawan hukum dalam penerbitan surat-surat tanah haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

b. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah salah orang karena dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak tidak terdapat Kantor Perpajakan Kabupaten Wajo yang beralamat di Jalan Nusa Indah, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak diatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 52 ayat (1)

“Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.”

Pasal 53

“Jenis KPP terdiri atas:

- a. KPP Wajib Pajak Besar*
- b. KPP Madya*

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



c. KPP Pratama”

Pasal 58

“KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 62 ayat (1)

“Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.”

Pasal 63

“Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, melakukan pengamatan dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, melakukan pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.”

- 2) Bahwa Angka 30 Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, telah ditentukan nama, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara sebagai berikut:

No.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KANTOR
30	KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI	MAKASSAR	1. PROVINSI SULAWESI SELATAN 2. PROVINSI	... 9. KPP PRATAMA WATAMPONE ...



SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA	SULAWESI BARAT 3.PROVINSI SULAWESI TENGGARA	28. KP2KP SENGKANG ...
------------------------------------	--	------------------------------

- 3) Bahwa Angka 150 Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, telah ditentukan nama, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sengkang sebagai berikut:

No.	NAMA	LOKASI	DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
15 0	KP2KP SENGKANG	SENGKANG	KAB. WAJO

- 4) Bahwa oleh karena Para Penggugat telah salah dalam penyebutan nama instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang menimbulkan makna yang berbeda dari maksud pembentukan unit instansi vertikal dimaksud, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat salah orang dan salah alamat.
- 5) Bahwa Relaas Panggilan Kepada Tergugat III perkara No. 30/Pdt.G/2019/PN Skg pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 dan salinan gugatan Para Penggugat diantar oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengkang ke alamat Jalan Nusa Indah No. 2, Tempe, Kabupaten Wajo yang merupakan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sengkang, dan **bukanlah** Kantor Perpajakan Sengkang.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, jelaslah bahwa tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat III sehingga Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan mengeluarkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sengkang) sebagai Tergugat III dalam perkara *a quo*.

3. Gugatan Para Penggugat tidak berdasar. (Gugatan *Obscuur Libel*)

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam gugatan Para Penggugat, tidak ditemukan satupun dasar hukum, baik itu peraturan perundang-undangan maupun peraturan dan ketentuan lainnya, yang mendasari gugatan Para Penggugat. Sebagaimana gugatan Para Penggugat, di dalamnya hanya terdapat uraian-uraian kejadian yang dialami oleh Para Penggugat. Seharusnya, Para Penggugat menguraikan pula dasar hukum gugatan (*fundamentum petendi*) secara jelas. Pencantuman dasar hukum juga merupakan sesuatu yang sangat penting agar sekiranya Tergugat III dan terlebih Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mencermati apa yang sesungguhnya menjadi problematika Para Penggugat dan apa yang menurut Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan, yang pada akhirnya kesemuanya itu dapat membuat terang perkara ini. Namun, hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Sehingga, gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang Tergugat III telah kemukakan pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian pada bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa perlu diuraikan mengenai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Unit Vertikal (Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak), sebagai berikut:
 - Tugas Direktorat Jenderal Pajak sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.
 - Tugas unit Kantor Wilayah (Kanwil DJP) adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat.
 - Tugas unit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak.
 - Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan
- e. pelaksanaan administrasi DJP.

Tujuan dari pelaksanaan kewenangan Tergugat III dalam konteks pemungutan PBB bukanlah tentang kepemilikan hak atas barang tertentu (dalam hal ini objek tanah sengketa), melainkan tentang pajak yang dipungut atas objek PBB. Hal ini telah ditegaskan melalui penjelasan Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 yang menyatakan "Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak".

3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Dalam gugatan Para Penggugat halaman 14, angka 14, Para Penggugat menguraikan dalil bahwa Tergugat V dan Tergugat VI dengan dibantu oleh Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Secara mendasar, untuk mengatakan atau menyimpulkan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, kita harus kembali pada konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan yang mengaturnya yaitu Pasal 1365 BW. Pasal 1365 BW menyatakan, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dalam Pasal tersebut, dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum (atau perbuatan melanggar hukum menurut BW) sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Terkait yang dituntutkan oleh Para Penggugat, perbuatan apakah yang dilakukan oleh Tergugat III. Perbuatan Tergugat III manakah yang menurut Para Penggugat telah melanggar hukum yang berlaku, termasuk peraturan atau ketentuan apa yang dilanggar. Serta bentuk

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat III yang menimbulkan kerugian bagi pihak Para Penggugat.

Dengan tidak dapat dijelaskannya unsur-unsur tersebut dalam dalil Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum.

4. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana pada poin no. 4 (halaman 9) secara tersurat telah memuat pengakuan Para Penggugat sendiri atas tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah XII DJP Sulselra, Kantor Pelayanan PBB Watampone yang dilaksanakan dalam rangka pemungutan dan pengadministrasian Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, perlu untuk kami tegaskan bahwa DJP, baik unit Kanwil maupun unit KPP, berwenang dalam hal pengelolaan pemungutan pajak (*in casu* Pajak Bumi dan Bangunan), bukan dalam urusan kepemilikan atas suatu barang (tanah dan/atau bangunan) yang dikenai pajak. Sebab, pemungutan PBB tidak serta merta linear dengan pemilik objek. Hal ini sesuai definisi subjek pajak dalam PBB sendiri telah diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu *“Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan”*. Dengan demikian, sangat tidak tepat ketika Para Penggugat menggunakan perbuatan yang sesungguhnya merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Pajak untuk masuk pada prasangka yang tidak berdasar sehingga membuat pelaksanaan tugas tersebut seolah-olah merupakan suatu perbuatan yang secara khusus ditujukan untuk merugikan pihak Para Penggugat. Sehingga, dalil-dalil Para Penggugat berkaitan dengan hal tersebut sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim.
5. Terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa *“.....dan juga akibat perbuatan Tergugat V dan Tergugat VI dengan dibantu oleh Tergugat III yang menerbitkan surat-surat tanah secara tumpang tindih dan secara melawan hukum dan melanggar hak-hak Para Penggugat.....”*, kami berikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Apa yang dimaksudkan Para Penggugat melalui frasa “dengan dibantu oleh Tergugat III” dalam dalil tersebut? Perbuatan apa yang menurut Para Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat III sehingga

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Para Penggugat tiba pada kesimpulannya dalam dalil tersebut? Hal ini haruslah terang dan jelas. Suatu pernyataan yang berasal dari asumsi atau prasangka semata, terlebih jika pernyataan tersebut abstrak dan mengada-ada, maka sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

- b. Surat-surat apakah yang dimaksudkan Para Penggugat dalam frasa “menerbitkan surat-surat tanah secara tumpang tindih dan secara melawan hukum”? Sebab, sebagaimana telah kami tegaskan sebelumnya bahwa Tergugat III memiliki kewenangan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga segala dokumen yang diterbitkan merupakan dokumen perpajakan yang berfungsi dalam pemungutan pajak, dan tidak serta-merta berkaitan dengan dokumen atau surat-surat pertanahan.

Dengan demikian, dalil Para Penggugat tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum.

6. Oleh karena dalil-dalil Para Penggugat tidak benar dan tidak berdasar, sehingga ganti kerugian tidaklah dapat dituntut oleh Para Penggugat kepada Tergugat III.

Maka berdasarkan jawaban serta alasan yang dikemukakan di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III;
2. Mengeluarkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Sengkang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Menimbang, bahwa atas jawaban-jawaban Para Tergugat tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 13 Februari 2020, yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI melalui Para Kuasa masing-masing tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat III sebagaimana diuraikan sebelumnya terdapat salah satu materi eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang Amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat III tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sengkang;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sengkang berwenang untuk mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 672 P II atas nama Kemmang, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 20 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-1.a ;
2. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 669 P II atas nama Kemmang, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 20 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-1.b ;

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0155.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Kemmang, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168.000.- diberi tanda bukti P-1.c ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0163.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Kemmang, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168.000.- diberi tanda bukti P-1.d ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7314102909650001, Nama Andi Kemmang, tempat/Tgl Lahir : Bekka Lau 29-09-1965 alamat Dusun Kalempang, Kel/Desa Kalempang, Kecamatan Pitu Riawa, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI, berlaku hingga 29-09-2017 , diberi tanda bukti P-1.e ;
6. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 706 P II atas nama Mamma, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 20 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-2.a ;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0191.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Mamma, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168.000.- diberi tanda bukti P-2.b ;
8. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 714 P II atas nama Mansur, Desa : Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sul-Sel tertanggal Watampone 7 – 3 – 1986 Darat luas 10 Ha, diberi tanda bukti P-3.a ;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0199.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Mansur, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 84.000.- diberi tanda bukti P-3.b ;

10. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 671 P II atas nama Mansur, Desa : Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sul-Sel tertanggal Watampone 17 – 8 – 1986 Darat I luas 15 Ha, Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-3.c ;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0154.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Mansur, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 150.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 126.000.- diberi tanda bukti P-3.d;
12. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 647 P II atas nama La Damise, Desa : Kp. Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 - 1986 D. I luas 15 Ha, Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-4.a ;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0129.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak La Damise, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 150.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 126.000.- diberi tanda bukti P-4.b;
14. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 656 P II atas nama Landa, Desa : Kp. Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 - 1986 D. I luas 10 Ha, Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-5.a ;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0141.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Landa, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 100.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 84.000.- diberi tanda bukti P-5.b;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0138.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Landa, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luræ, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 160.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 134.400.- diberi tanda bukti P-5.c;

17. Foto copy Surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 653 P II atas nama Marhabang, Desa : Kp. Luræ No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 - 1986 D. I luas 10 Ha, Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-6.a ;
18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0146.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Marhabang, Luræ, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Luræ, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 100.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 84. 000.- diberi tanda bukti P-6.b;
19. Foto copy Surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 660 atas nama I Tenna, Desa : Kp. Luræ No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sul Sel tertanggal Watampone 27 – 9 - 1986 D. I luas 20 Ha, diberi tanda bukti P-7.a ;
20. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0143.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak I Tenne, Luræ, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Luræ, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168. 000.- diberi tanda bukti P-7.b;
21. Foto copy Surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 659 P.II atas nama Muspain, Desa : Kp. Luræ No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 - 1986 Darat. I luas 20 Ha, Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-8.a ;
22. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0142.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Muspain, Luræ, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Luræ, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168. 000.- diberi tanda bukti P-8.b;
23. Foto copy Surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 705 P.II atas nama Irugaiya, Desa : Kp. Luræ No. 228 Kecamatan

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 - 1986 D. I luas 20 Ha, Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-9.a ;

24. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0190.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Irugaiya, Luræ, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Luræ, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168. 000.- diberi tanda bukti P-9.b;

25. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 662 P.II atas nama Muh. Arafah, Desa : Kp. Luræ No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sul - Sel tertanggal Watampone 10 – 5 - 1986 Darat. I luas 10 Ha, Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-10.a ;

26. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0171.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Muh. Arafah, Luræ, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Luræ, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168. 000.- diberi tanda bukti P-10.b;

27. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 675 P.II atas nama Dara, Desa : Kp. Luræ No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 - 1986 D. I luas 20 Ha, Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-11.a ;

28. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0168.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Dara, Luræ, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Luræ, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168. 000.- diberi tanda bukti P-11.b;

29. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 657 P.II atas nama Alimong, Desa : Kp. Luræ No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 - 1986 D. I luas 16 Ha, Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-12.a ;

30. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0139.0 atas nama dan alamat

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak Alimong, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 160.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 134. 400.- diberi tanda bukti P-12.b;

31. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 692 P.II atas nama Abd. Halim, Desa : Kp. Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 - 1986 D. I luas 20 Ha, Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-13.a ;
32. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0176.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Abd. Halim, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168. 000.- diberi tanda bukti P-13.b;
33. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 670 P.II atas nama Nur Alam, Desa : Kp. Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 - 1986 D. I luas 20 Ha, Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-14.a ;
34. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 673 P.II atas nama Nur Alam, Desa : Kp. Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 - 1986 D. I luas 20 Ha, Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-14.b ;
35. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0166.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Nur Alam, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168. 000.- diberi tanda bukti P-14.c;
36. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0153.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Nur Alam, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168. 000.- diberi tanda bukti P-14.d;

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0170.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Nur Alam, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168. 000.- diberi tanda bukti P-14.e;
38. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 661 P.II atas nama Zainuddin, Desa : Kp. Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sul- Sel tertanggal Watampone 10 – 9 - 1986 Darat. I luas 20 Ha, Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-15.a ;
39. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0144.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Zainuddin, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168. 000.- diberi tanda bukti P-15.b;
40. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 677 P.II atas nama Ambo Ala, Desa : Kp. Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 - 1986 D. I luas 20 Ha, Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-16.a ;
41. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0160.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Ambo Ala, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168. 000.- diberi tanda bukti P-16.b;
42. Foto copy Surat Pengantar untuk Penerbitan Obyek Baru di Kecamatan Maniangpajo tanggal 10 Maret 1997 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pelayanan PBB Watampone,, mengetahui Kepala Desa Abbanuangnge dan Camat Maniangpajo, diberi tanda bukti P-17 ;
43. Foto copy Pengantar Surat/Barang Yang dikirim pada tanggal Juni 2000 Nomor : SP : 9- /WPJ.12/KB.01-2000 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Wajo, uraian Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) Kel./Desa Abbanuange, Kec. Maniangpajo dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) Kel/Desa Paselloreng, Kec.

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilireng, Kab. Wajo yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Watampone, diberi tanda bukti P-18 ;

44. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan & Pembayaran (DHKP) Tahun 2000, Propinsi Sulawesi Selatan, Dati II Wajo, Kecamatan Gilireng, Kelurahan/Desa Paselloreng, Sektor Pedesaan, Buku I, II, III, diberi tanda bukti P- 19 ;
45. Foto copy Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan Nomor : B/351/XII/2016/Reskrim tanggal 09 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Reskrim selaku Penyidik yang ditujukan kepada Andi Baso Pettakaraeng (L-Haerindo), diberi tanda bukti P-20 ;
46. Foto copy Surat Undangan Rapat Kerja Komisi I DPRD Kab. Wajo Nomor : 005/198/DPRD, tanggal 27 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wajo, ditujukan kepada Arsyid Zakaria, SH.MH, dkk kuasa hukum Andi Kemmang, dkk, diberi tanda bukti P-21 ;
47. Foto copy Surat Undangan Rapat Dengar Pendapat DPRD Kab. Wajo Nomor : 005/412/DPRD, tanggal 15 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wajo, ditujukan kepada Lembaga Aliansi Indonesia dan Sdr. A. Kemmang, diberi tanda bukti P-22 ;
48. Foto copy Surat Permohonan Pengukuran dan Rekomendasi Untuk Pembayaran Ganti Rugi Nomor : 03/KH.Adv.MK/IV/2018 tanggal 9 April 2018 dari Kuasa Hukum A.Kemmang, dkk yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo di Sengkang, diberi tanda bukti P-23 ;
49. Foto copy Surat Permohonan Perlindungan Hukum Terhadap Klien Kami A. Kemmang, dkk tanggal 27 Januari 2017 dari Kuasa Hukum A.Kemmang, dkk yang ditujukan kepada Kapolda Sulsel di Makassar, Bupati Wajo di Sengkang, Kapolres Wajo di Sengkang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo di Sengkang, diberi tanda bukti P-24 ;
50. Foto copy Surat Bupati Wajo, hal Permintaan Dokumen Kepemilikan Tanah Nomor : 019/392/Setda tanggal 10 April 2019 yang ditanda tangani oleh Bupati Wajo ditujukan kepada sdr.Umrah, diberi tanda bukti P-25 ;
51. Asli Foto lokasi tanah obyek sengketa dan foto pemasangan spanduk/papan bicara, diberi tanda bukti P-26.a ;
52. Asli Foto lokasi tanah obyek sengketa dan foto pemasangan spanduk/papan bicara, diberi tanda bukti P-26.b ;
53. Asli Foto lokasi tanah obyek sengketa dan foto pemasangan spanduk/papan bicara, diberi tanda bukti P-26.c ;

Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Asli Foto lokasi tanah obyek sengketa dan foto pemasangan spanduk/papan bicara, diberi tanda bukti P-26.d ;
55. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 649 P II atas nama IR. Abdurrahman, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 20 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-27.a;
56. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0159.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak IR. Abdurrahman, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168.000.- diberi tanda bukti P-27.b ;
57. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 672 P II atas nama Miranda, SE, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 20 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-28.a ;
58. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0205.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Miranda, SE, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168.000.- diberi tanda bukti P-28.b ;
59. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 719 P II atas nama Nurhaida, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 20 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-29.a ;
60. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0204.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Nurhaidah, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168.000.- diberi tanda bukti P-29.b ;
61. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 696 P II atas nama Imelda Arisanti, Desa : Kp Lurae No. 228

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 20 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-30.a;

62. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0181.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Imelda Arisanti, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168.000.- diberi tanda bukti P-30.b ;
63. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 701 P II atas nama Yudi Hamedi, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 20 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-31.a ;
64. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0186.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Yudi Hamedi, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168.000.- diberi tanda bukti P-31.b ;
65. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 709 P II atas nama Zhimri, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 20 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-32.a ;
66. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0179.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Zhimri, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168.000.- diberi tanda bukti P-32.b ;
67. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 688 P II atas nama Fatmawati, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 20 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-33.a ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0173.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Fatmawati, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168.000.- diberi tanda bukti P-33.b ;
69. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 684 P II atas nama Muh. Ridwan, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 10 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-34.a ;
70. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0167.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Muh. Ridwan, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 100.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 84.000.- diberi tanda bukti P-34.b ;
71. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 644 P II atas nama Mirawati, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 15 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-35.a ;
72. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0126.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Mirawati, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 150.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 126.000.- diberi tanda bukti P-35.b ;
73. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 650 P II atas nama Dg. Nyonri, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 5 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-36.a ;
74. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0132.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Dg. Nyonri, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 42.000.- diberi tanda bukti P-36.b ;

75. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 652 P II atas nama Sitti Aisyah, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 5 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-37.a ;

76. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0134.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Sitti Aisyah, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 50.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 42.000.- diberi tanda bukti P-37.b;

77. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 654 P II atas nama Rosdiana, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 10 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-38.a ;

78. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0136.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Rosdiana, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 100.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 84.000.- diberi tanda bukti P-38.b;

79. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 655 P II atas nama Rosnelli, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 5 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-39.a ;

80. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0137.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Rosnelli, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 50.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 42.000.- diberi tanda bukti P-39.b;

81. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 674 P II atas nama Sahdin Aman Jaya, Desa : Kp Lurae No. 228

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 20 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-40.a;

82. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0157.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Sahdin Aman Jaya, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168.000.- diberi tanda bukti P-40.b;
83. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 679 P II atas nama Rasdi, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 20 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-41.a ;
84. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0156.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Rasdi, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 200.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 168.000.- diberi tanda bukti P-41.b;
85. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 668 P II atas nama Pajolloi, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 10 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-42.a ;
86. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0151.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Pajolloi, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 100.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 84.000.- diberi tanda bukti P-42.b;
87. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 665 P II atas nama Abd. Majid, Desa : Lurae No. 228 Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 15 – 9 – 1986 Darat.I luas 10 Ha, diberi tanda bukti P-43.a ;
88. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0148.0 atas nama dan alamat

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak Abd. Majid, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 100.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 84.000.- diberi tanda bukti P-43.b;

89. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 675 P II atas nama Surianto, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 5 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-44.a ;
90. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0158.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Surianto, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 50.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 42.000.- diberi tanda bukti P-44.b;
91. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 724 P II atas nama Muh. Nirwan, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 5 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-45.a ;
92. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0209.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Muh. Nirwan, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 50.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 42.000.- diberi tanda bukti P-45.b;
93. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 707 P II atas nama La Side, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 10 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-46.a ;
94. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0192.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak La Side, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 100.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 84.000.- diberi tanda bukti P-46.b;

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 703 P II atas nama Irwan, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 10 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-47.a ;
96. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0188.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Irwan, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 100.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 84.000.- diberi tanda bukti P-47.b;
97. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 702 P II atas nama Asia, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 10 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-48.a ;
98. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0187.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Asia, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 100.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 84.000.- diberi tanda bukti P-48.b;
99. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (buku huruf C) No. 725 P II atas nama Sutati, Desa : Kp Lurae No. 228 Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal Watampone 20 – 9 – 1986 D.I luas 5 Ha Lp. Daraga, diberi tanda bukti P-49.a ;
100. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT : 73.13.091.007.018.0210.0 atas nama dan alamat Wajib Pajak Sutati, Lurae, Paselloreng, Wajo dan objek Pajak terletak di Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, luas 50.000 M2 jumlah yang harus dibayar Rp. 42.000.- diberi tanda bukti P-49.b;
101. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan & Pembayaran (DHKP) Tahun 1999, Propinsi Sulawesi Selatan, Dati II Wajo, Kecamatan Gilireng, Kelurahan/Desa Paselloreng, Sektor Pedesaan, Buku II, III, diberi tanda bukti P- 50 ;

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Foto gambar obyek sengketa yang diambil dari Satelit melalui Google Maps, diberi tanda bukti P-51;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-26.a, P-26.b, P-26.c dan P.26.d adalah foto asli yang diberikan meterai cukup, bukti P-17 berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI ABDEL NASSER. AP**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui antara para penggugat dan tergugat bersengketa adalah masalah ganti rugi tanah;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut terletak di Dusun Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa luas tanah tersebut 1.300 Hektar;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu, Sebelah Utara : Kampung Daraga, Sebelah Timur : Gunung, Sebelah Selatan : tanah Negara dan Sebelah Barat : Sungai;
 - Bahwa tanah yang seluas 1.300 hektar tersebut dikuasai oleh Penggugat berteman/bersama-sama;
 - Bahwa status penggugat waktu itu sebagai kelompok tani;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat bukti tanah berupa SPPT PBB dan DHKP;
 - Bahwa dokumen tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pajak Wilayah Bone yang dikeluarkan pada Tahun 1986;
 - Bahwa saksi pernah menemani Penggugat menemui pemerintah setempat pada Tahun 2015;
 - Bahwa saksi menemani penggugat bertemu dengan Kepala Desa;
 - Bahwa waktu itu Kepala Desa mengatakan kalau surat tanah Penggugat sudah diserahkan ke Pengacaranya;
 - Bahwa saksi sampaikan kepada Kepala Desa bahwa penggugat kesini untuk memperbaharui surat-surat tanahnya;
 - Bahwa saat itu saksi masih sebagai polisi aktif;
 - Bahwa saksi diberi tanah oleh Ketua DPRD waktu itu yang bernama Datu Mungkace yang difasilitasi oleh Letkol. Safruddin karena pada waktu itu rumah Penggugat sering kebakaran;

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1982 tanah tersebut diberikan kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penguasaan tersebut karena saksi sewaktu itu masih aktif di Kanit Serse dan bertugas melakukan penyelidikan di Kawasan hutan lindung;
- Bahwa Sebelum dikuasai Para Penggugat, tanah tersebut dikuasai oleh PT. Iriani dan HGU nya berakhir pada Tahun 1980;
- Bahwa status tanah tersebut setelah berakhirnya dikuasai oleh PT.Iriani adalah berstatus tanah negara;
- Bahwa saksi tahu sejak Tahun 2001 ada dibahas rencana pembangunan bendungan;
- Bahwa pada tahun 2001 itu, oleh Pengacara Penggugat dan notaris Sengkang menemani Penggugat untuk mengajukan permohonan ganti rugi namun rencana pembangunan bendungan itu mandet;
- Bahwa mengetahuinya karena pada saat itu saksi bertugas sebagai Kanit Reserse yang pernah ditugaskan di daerah yang disengketakan;
- Bahwa para penggugat berusaha kembali mengajukan ganti rugi pada tahun 2017;
- Bahwa para penggugat sudah mengajukan permohonan ganti rugi mulai dari Kepala Desa, Camat, BPN bahkan sampai ke Bupati Wajo;
- Bahwa tidak ada tanggapan terhadap pengajuan ganti rugi tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau permasalahan Penggugat ini pada Tahun 2018 pernah dibicarakan oleh fraksi hukum di DPRD Wajo;
- Bahwa kantor pajak wilayah Bone membawahi Soppeng dan Wajo;
- Bahwa Kepala Desa A. Jusman yang ditemui oleh Penggugat;
- Bahwa para penggugat mendapat tanah dari Datu Mungkace pada Tahun 1982 dan langsung masuk ke lokasi;
- Bahwa para penggugat berkebun dan menanam Kelapa di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut selain dari PT. Iriani dan para penggugat;
- Bahwa hasil pembicaraan antara para penggugat dan Pihak dari DPRD saat itu adalah pengacara Para Penggugat mengajukan bukti-bukti;
- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan dengan pihak DPRD;
- Bahwa para penggugat pernah memasang baliho atau papan bicara di lokasi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat para penggugat memasang baliho di lokasi;

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau ada masyarakat yang sudah dibayarkan ganti ruginya;
- Bahwa yang dibayarkan ganti ruginya itu bukan tanah para penggugat tapi tanah yang lain;
- Bahwa sudah tidak ada kelapa yang ditanam penggugat karena sudah dimakan babi;
- Bahwa objek sengketa pada perkara No.30/Pdt.G/2019/PN Skg dengan objek sengketa pada perkara No.31/Pdt.G/2019/PN Skg adalah satu hamparan;
- Bahwa objek perkara No.30/Pdt.G/2019/PN Skg dan No.31/Pdt.G/2019/PN Skg itu sama;
- Bahwa sesuai bagiannya masing-masing ada batas-batasnya karena ada yang dapat 4 hektar, ada yang 10 hektar;
- Bahwa luas objek 1.300 itu sama objeknya dalam perkara No.31/Pdt.G/2019/PN Skg;
- Bahwa batasnya yaitu sebelah Utara : Kampung Daraga, Sebelah Timur : Gunung, Sebelah Selatan : tanah Negara, sebelah Barat : Sungai;
- Bahwa batas -batas objek sengketa pada perkara No.31 dan 31 itu sama;
- Bahwa PT. Iriani bergerak dalam bidang pengelolaan kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan PT Iriani berada di lokasi objek perkara namun saksi tahu pada Tahun 1980 habis masa HGU nya;
- Bahwa saksi kurang tahu sejak kapan PT Iriani memiliki HGU namun berakhirnya pada Tahun 1980;
- Bahwa kalau tidak salah, luas HGU nya 1.300 Ha sewaktu saksi diperlihatkan oleh Ketua DPRD;
- Bahwa objek yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat sama dengan yang dikuasai dulunya oleh PT. Iriani baik tempat dan dan batas-batasnya;
- Bahwa tidak ada hak lain setelah HGU PT. Iriani berakhir;
- Bahwa saksi tidak tahu HGU PT Iriani berakhir dan tidak diperpanjang karena apa;
- Bahwa saksi tidak tahu kelompok tani para penggugat apa namun yang jelasnya kelompok tani;
- Bahwa kelompok tani Penggugat bergerak di bidang perkebunan;

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian dari masing-masing anggota kelompok itu, ada yang 4, 5,10 dan 20 Hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membagikan bagian-bagian tanah tersebut ke masing-masing anggota;
- Bahwa saksi tidak hafal luas tanah masing-masing luas tanah penggugat dan anggota kelompoknya;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat berkebun di lokasi objek sengketa;
- Bahwa PT Iriani hanya menguasai lokasi sengketa saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PT Iriani melaksanakan aktifitasnya di lokasi sengketa;
- Bahwa ada Kantor PT.Iriani di lokasi sengketa;
- Bahwa penggugat pernah tinggal di Paselloreng;
- Bahwa saksi tidak tahu, sejak kapan penggugat jadi warga di Paselloreng karena pada Tahun 1994 masih ada di Paselloreng;
- Bahwa saksi menemukan SPPT di Makkasar kemudian saya kroscek di Bone, pada Tahun 1994 itu saya melakukan operasi di lokasi dan menemukan 10 lembar surat tanah kemudian saya cek kebenarannya di Bone;
- Bahwa DHKP saksi temukan di warga sipil yang bernama Ir. Rahman;
- Bahwa saksi bukan sebagai penyidik namun sebagai pribadi pada saat menelusuri surat-surat tanah tersebut karena kebetulan saksi ke Makassar;
- Bahwa saksi tahu lokasi yang dikuasai oleh para penggugat karena saya pernah melakukan operasi di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ketua DPRD Datu Mungkace, memiliki tanah di lokasi tersebut sehingga memberikan tanah kepada para penggugat yang jelas tanah tersebut diberikan oleh Datu Mungkace yang difasilitasi oleh Letkol. Safruddin pada waktu itu dan menyuruh penggugat dan keluarga serta teman-temannya ke lokasi tersebut;
- Bahwa yang menerbitkan SPPT yang tadi diperlihatkan di persidangan adalah kantor pajak Bone;
- Bahwa SPPT itu bukti pembayaran pajak;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat SPPT yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani SPPT tersebut;

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPT yang pernah saya lihat itu SPPT Tahun 1986 dan SPPT Tahun 2000;
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT warna orange karena saya punya SPPT warna orange;
- Bahwa saksi punya SPPT yang terakhir tahun 2018;
- Bahwa saksi aktif sebagai anggota Polri sejak Tahun 1982 sampai Tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui tersebut pada Tahun 1994;
- Bahwa saksi pernah menemukan surat di lokasi tapi saksi tidak ketahui pemiliknya kemudian saksi sampaikan kepada Kapolres dan saksi diperintahkan untuk menanyakan kepada Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Kehutanan Drs. A. Gunawan Basir, Beliau mengatakan bagi yang ada suratnya lepaskan dan karena saksi seorang penyidik saksi belum puas dan saksi harus tahu dan menelusuri;
- Bahwa saksi menemukan DHKP di Makassar setelah saksi telusuri;
- Bahwa saksi menemui pengacaranya di Makassar;
- Bahwa DHKP itu adalah dokumen negara dan milik negara;
- Bahwa DHKP tersebut saya temukan kemudian saya serahkan kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah masing-masing Penggugat secara terperinci yang jelasnya semua dalam satu hamparan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat akan menanggapiya didalam kesimpulan;

2. Saksi **ALIMUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara para penggugat dan tergugat bersengketa adalah masalah ganti rugi tanah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut terletak di Dusun Lurae, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya karena saksi pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi bertani Kelapa di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi masuk ke lokasi pada Tahun 1982;
- Bahwa saksi masuk ke lokasi bersama banyak orang namun tidak ada penggugat;
- Bahwa lokasi yang saksi masuki dekat dengan lokasi penggugat;

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi kerja itu bukan tanah yang dipermasalahkan sekarang;
- Bahwa tanah yang sekarang dituntut ganti rugi itu bukan tanah yang saksi kerjakan dulunya;
- Bahwa kelapa yang saksi tanam sudah tidak ada karena semua sudah dimakan babi;
- Bahwa luas tanah penggugat 1.300 Hektar;
- Bahwa saksi tahu luas tanah penggugat karena saksi pernah ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah tersebut merupakan satu hamparan luas 1.300 Hektar;
- Bahwa penggugat menguasai lokasi sejak Tahun 1982;
- Bahwa tidak ada yang memanggil saya untuk mengerjakan tanah dekat lokasi para penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah penggugat di rumahnya;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat-surat bukti surat P1.a, P1.b dan P-31 oleh penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat itu surat-surat aslinya yang diperlihatkan oleh penggugat;
- Bahwa tidak ada orang lain selain para tergugat yang menguasai lokasi tersebut;
- Bahwa saksi terakhir di lokasi tersebut pada tahun lalu;
- Bahwa saksi ikut pada saat pemasangan baliho atau papan bicara di lokasi tersebut;
- Bahwa penggugat mendapatkan surat-surat tanah dari Kantor Pajak Bone berdasarkan cerita dari penggugat;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah di dalam lokasi tanah yang dipermasalahkan saat ini;
- Bahwa tanah yang saksi kerjakan berada di luar lokasi tanah yang dipermasalahkan saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa atas nama dalam SPPT, DHKP dan IPEDA karena saya cuman diperlihatkan oleh penggugat dan saksi tidak membaca isinya;
- Bahwa objek tanah seluas 1.300 hektar itu, sama dengan objek perkara No.30 dan 31;
- Bahwa saksi pernah melihat PT.Iriani beraktifitas di lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut;

Halaman 54 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Iriani pada waktu itu mengerjakan kayu tripleks;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa lama PT Iriani beraktifitas di lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja di sekitar lokasi hanya satu minggu pada Tahun 1982;
 - Bahwa tanah tersebut tidak lama ditanami kelapa oleh penggugat karena kelapa tersebut dimakan oleh babi;
 - Bahwa saksi diberi untuk mengelola tanah negara oleh Kepala Desa Paselloreng;
 - Bahwa saksi sudah lupa nama Kepala Desa Paselloreng yang memberikan saya tanah dan orangnya sudah meninggal;
 - Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa saya diberikan tanah oleh Kepala Desa;
 - Bahwa saat ini di lokasi tersebut ada proyek;
 - Bahwa Pada Tahun 1986 saya melihat DHKP di rumah penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu DHKP tahun berapa yang ada pada penggugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat akan menanggapinya didalam kesimpulan;

3. Saksi **FITRIAH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara para penggugat dan tergugat bersengketa adalah masalah ganti rugi atas tanah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut terletak di Dusun Luræ, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena pernah datang di rumah saya yang berada di Bone pada Tahun 1997;
- Bahwa penggugat mendatangi rumah saya untuk mengurus surat tanah dan membawa pengantar surat tanah untuk disampaikan ke Kantor Pajak;
- Bahwa penggugat bersama 4 (empat) orang lainnya mendatangi rumah saksi lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa penggugat mengurus surat sebagai wajib pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat bertindak untuk dirinya sendiri ataukah kelompok;

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat ke rumah saksi untuk bertemu dengan suami saksi yang kebetulan bekerja di IPEDA;
- Bahwa sebelum ke Kantor IPEDA, penggugat ke rumah saksi dulu kemudian diantar oleh suami saksi ke Kantor IPEDA;
- Bahwa suami saksi bekerja di bagian penerbitan pajak;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pajak milik penggugat Tahun 1999 dan berwarna hijau putih;
- Bahwa suami saksi bernama Baharuddin;
- Bahwa suami saksi tidak pernah turun ke lokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat lain selain surat pajak;
- Bahwa saksi duduk di dekat suami saksi sewaktu penggugat datang ke rumah menemui suami saksi;
- Bahwa saksi tidak membaca isi dari SPPT PBB yang terbit tersebut namun saya hanya melihat SPPT PBB tersebut dipegang oleh penggugat;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh suami saksi, jika SPPT PBB tersebut untuk tanah yang berlokasi di Paselloreng;
- Bahwa ada beberapa lembar SPPT yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa Suami saksi pernah ke lokasi sedangkan saksi tidak pernah ke lokasi;
- Bahwa penggugat datang ke rumah saksi dan tidak langsung ke kantor karena sudah lama kenal dengan suami saksi;
- Bahwa Hanya surat pengantar yang dibawa oleh penggugat di rumah saksi;
- Bahwa Surat-surat penggugat tersebut selesai pada Tahun 1999;
- Bahwa penggugat mengambil surat yang telah selesai tersebut di Kantor, kemudian ke rumah saksi;
- Bahwa ada banyak surat yang diambil oleh penggugat;
- Bahwa suami saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa suami saksi di bagian seksi pendataan SPPT, Pegawai Negeri Sipil pengangkatan Tahun 1984 dan pensiun tahun 2003;
- Bahwa suami saksi bertugas dibagian lapangan, pernah di Soppeng, Wajo dan Bone;
- Bahwa saksi punya SPPT Tahun 2000 di rumah namun saksi lupa di mana tempatnya;
- Bahwa SPPT yang saksi punya, ada berwarna hijau, ada warna kuning;
- Bahwa SPPT Tahun 1999 yang diperlihatkan kepada saksi;

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SPPT Tahun 1999 sama dengan SPPT yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat **I, V dan VI** melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran (DHKP) Tahun 1999, Sektor Pedesaan, Dati I Sulawesi Selatan, Dati II Wajo, Kecamatan Maniangepajo, Kel/Desa Paselloreng, diberi tanda bukti T.I, V, VI - 1 ;
2. Foto copy Surat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Nomor : 940/321a/BPKPD Tanggal 17 Juni 2020 Perihal Keabsahan Ipeda dan SPPT, diberi tanda bukti T.I, V, VI - 2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa tergugat **II dan IV** melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Nomor : 70/SK-73.13.AT.02.04/VI/2020 Revisi Surat Keputusan Nomor : 50/SK-73.13.AT.02.04/II/2020 Tentang Revisi Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Kegiatan Pembangunan Bendungan Paselloreng Dan Jaringan Irigasi Gilireng Seluas \pm 1.105,53 HA (Kurang Lebih Seribu Seratus Lima koma Lima Puluh Tiga Hektar) di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 03 – 06 – 2020, diberi tanda bukti T.2.T.4 - 1 ;
2. Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.O/5/2019, Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 91.337 HA (Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Hektare), Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 84,032 HA (Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Dua Hektare Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 1.838 HA (Seribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Hektare) Di Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 Mei 2019, diberi tanda bukti T.2.T.4 - 2 ;
3. Foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2865/X/Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Paselloreng Dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gilireng Di Kabupaten Wajo Propinsi

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan Seluas \pm 1.105,53 Ha (Seribu Seratus Lima Koma Lima Puluh Tiga Hektar) Tanggal 29 Oktober 2018, diberi tanda bukti T.2.T.4 – 3;

4. Foto Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor : 1130/BA.100.AT.01.03/XII/2019 Pada Hari Rabu Tanggal Delapan Belas Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, diberi tanda bukti T.2.T.4 - 4 ;
5. Foto Copy Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-2859/LMAN/2019 Perihal Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Berupa Pembangunan Bendungan Paselloreng Tahap Ke-2 Tahun 2019 Alokasi Dana T.A 2018 Tanggal 09 DEC 2019, diberi tanda bukti T.2.T.4 – 5 ;
6. Foto Copy Berita Acara Realisasi Pembayaran Langsung Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Paselloreng Tahap Ke-2 Tahun 2019 Alokasi Dana T.A.2018 Nomor : Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda bukti T.2.T.4 – 6 ;
7. Foto copy Daftar Hadir Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah, pada hari Rabu tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18 – 12 – 2019), diberi tanda bukti T.2.T.4 – 7 ;
8. Foto Copy Daftar Hadir Penerima Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bendungan Paselloreng Tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda bukti T.2.T.4 – 8 ;
9. Foto copy Validasi nama-nama penerima ganti kerugian, diberi tanda bukti T.2.T.4 – 9 ;
10. Foto copy Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bendungan Paselloreng, diberi tanda bukti T.2.T.4 – 10 ;
11. Foto copy Daftar Bidang Tanah Yang Telah Terbayarkan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum Bendungan Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, diberi tanda bukti T.2.T.4 – 11 ;
12. Foto copy berkas/file pengusulan ganti rugi tanah atas nama Pemilik lahan Burhanuddin, diberi tanda bukti T.2.T.4 – 12 ;
13. Foto copy berkas/file pengusulan ganti rugi tanah atas nama Pemilik lahan Andi Irwan, S.Pd, diberi tanda bukti T.2.T.4 – 13 ;
14. Foto copy berkas/file pengusulan ganti rugi tanah atas nama Pemilik lahan Abidin, diberi tanda bukti T.2.T.4 – 14 ;

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Peta gambar yang mendapatkan ganti rugi atas pembangunan bendungan Paselloreng, dibeti tanda bukti T.2.T4 – 15

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.2.T.4 – 2, Bukti T.2.T.4 – 3 dan T.2.T.4 – 11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa asli ;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 15/PJ.6/1993, Tentang Larangan Penerbitan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Objek Pajak (KP.PBB41), diberi tanda bukti T.3 – 1;
2. Foto copy Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 32/PJ.6/1993 tentang Tindak Lanjut Larangan Penerbitan Girik, Kekitir, Petuk D, Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB.41), diberi tanda bukti T.3 -2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Nomor KET–21/WPJ.15/KP.10/2020 betanggal Watampone 15 Juni 2020, diberi tanda bukti T.3 – 3 ;
4. Foto copy Berita Acara Serah Terima Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, dan Softcopy Peta PBB, Nomor BA-01/WPJ.15/KP.1001/2014, dibuat di Wajo Pada tanggal 02 Januari 2014, yang ditanda tangani oleh Kepala KPP Pratama Watampone (Sugeng Pamilu Karyawan, SE selaku Pihak Pertama dan Buapti Wajo (Drs. H.A.Burhanuddin Unru, M.M) selaku Pihak Kedua, diberi tanda bukti T.3 – 4 ;
5. Foto copy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 29 Maret 1994, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak , diberi tanda bukti T.3 - 5 ;
6. Foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 210/PMK.01/2017, Tanggal 29 Desember 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak , diberi tanda bukti T.3 – 6 ;
7. Surat Keterangan Kepala KPP Pratama Watampone mengenai ciri-ciri fisik SPPT PBB P2 yang diterbitkan oleh KPPBB Watampone tahun 2000, diberi tanda bukti P.3-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, kecuali bukti T.3 – 3 foto copy dari print out sedangkan bukti T.3 – 4 hanya foto copy saja adapun bukti T.3 – 5 dan T. 3 – 6 adalah copy dari copy yang diambil dari system informasi di internal sedangkan bukti T.3 – 7 adalah ditanda tangani secara elektronik ;

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang diajukan, Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI serta Tergugat II dan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya masing – masing menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu ;

1. Saksi **AMIR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara para penggugat dan tergugat bersengketa karena ada orang mengakui ada tanahnya tapi tidak ada tanahnya;
- Bahwa tanah yang diakui tersebut ada di Paselloreng, Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang mengakui ada tanahnya di Paselloreng adalah para penggugat yang nama-namanya telah disebutkan oleh Hakim Ketua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang-orang yang disebutkan namanya ada di Paselloreng;
- Bahwa para penggugat tidak pernah garap tanah di Paselloreng;
- Bahwa saksi tidak pernah meninggalkan Paselloreng;
- Bahwa Paselloreng adalah wilayah pemekaran dengan Gilireng dulu;
- Bahwa saksi pernah dengar ada PT Iriani melakukan aktivitas usahanya di Paselloreng;
- Bahwa tempat PT Iriani melakukan aktifitas usahanya dulu bukan di wilayah bendungan Paselloreng atau wilayah genangan;
- Bahwa di Desa Paselloreng ada empat titik, satu namanya Pattawaseng jauh tempatnya dekat bendungan awo, kedua Daraga 7 Km dari daerah genangan, ketiga ada di Salo Batulappa jauh juga dari wilayah genangan, keempat di Todaga lebih jauh lagi dari wilayah genangan;
- Bahwa yang masuk dalam wilayah genangan dari bendungan tersebut, orang-orangnya sudah mendapat ganti rugi;
- Bahwa PT Iriani masuk Lurae, tapi ia tidak tinggal di wilayah bendungan irigasi Paselloreng;
- Bahwa tidak ada wilayah PT Iriani dulu masuk daerah genangan;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada nama-nama dari penggugat yang punya tanah di Paselloreng;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada kelompok tani dari penggugat selain orang-orang Paselloreng;
- Bahwa kelompok tani yang ada disana hanya orang Paselloreng seperti saksi sebagai ketua kelompok tani;

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi ketua kelompok tani sejak tahun 1989 tapi belum terdaftar di Pertanian masih di koperasi nanti pada tahun 1994 baru terdaftar di Pertanian;
- Bahwa tugas ketua kelompok tani hanya memfasilitasi anggotanya seperti bagaimana kalau musim tanam, fasilitasi pupuknya dan apa kepentingannya;
- Bahwa saksi tidak tahu letak lokasi yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat;
- Bahwa di Paselloreng sekarang ada 3 Dusun yakni, Dusun satu Lurae, Dusun dua Bekkae, dan Dusun tiga Daraga;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun dua Bekkae tempat perpindahan karena Paselloreng tenggelam;
- Bahwa saksi tinggal di Bekkae sejak tahun 2004 dan sebelumnya saksi tinggal di Lurae;
- Bahwa saksi tinggal di Lurae sejak lahir;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan lokasi bendungan jaraknya 7 – 8 km;
- Bahwa sampai sekarang ada kelompok tani dan banyak kelompok tani di Paselloreng;
- Bahwa kelompok tani yang saksi ketuai namanya Maccolli loloe 5;
- Bahwa pada waktu bendungan mau dibangun Pemerintah Kabupaten Wajo menyiapkan tempat di Dusun Bekkae;
- Bahwa sejak lahir tinggal di Paselloreng dan nanti tahun 2004 saksi pindah ke Bekkae karena mau dibangun bendungan di Paselloreng;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi bendungan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu lokasi bendungan pernah dikuasai oleh para penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat papan corong yang mengatasnamakan tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang lain mengklaim bahwa lokasi genangan ini adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di kebun, saksi tinggal di rumah dan saksi tinggal di perkampungan;
- Bahwa sebelum jadi bendungan tanah tersebut berbentuk sawah dan kebun;
- Bahwa saksi ada saat PT Iriani beroperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas kapan PT Iriani mulai beroperasi;

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi PT Iriani bukan lokasi bendungan jauh dari lokasi bendungan;
- Bahwa semua tanah yang dikelola oleh PT Iriani semua ada pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara PT Iriani masuk di situ;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah PT Iriani berhenti beroperasi siapa yang kuasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas bendungan tersebut;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai ketua kelompok tani mulai tahun 1989 sampai sekarang;
- Bahwa saat saksi ditunjuk menjadi ketua kelompok tani belum ada PT Iriani di sana;
- Bahwa saksi adalah ketua kelompok tani pertama yang ditunjuk oleh masyarakat;
- Bahwa orang lain yang ditunjuk sebagai ketua kelompok tani yang saksi tahu bernama H. Panda, dan H. Siang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika penggugat adalah ketua kelompok tani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **ABDUL HAFID A CUKKE, S.Pd**, di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena adanya gugatan mengenai tanah di Desa Paselloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa saksi pernah lihat lokasi bendungan di Paselloreng;
- Bahwa sudah ada nama-nama orang yang akan dibayarkan dan sudah dibayarkan ganti ruginya;
- Bahwa tidak ada nama-nama Para Penggugat dalam daftar nama-nama orang yang akan atau sudah dibayarkan ganti ruginya;
- Bahwa Para Penggugat tidak ada yang pernah tinggal berkebun di lokasi yang di sengketakan;
- Bahwa saksi tinggal sejak lahir di Paselloreng sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak pernah mendengar nama Para Penggugat lainnya tinggal di Paselloreng;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menggarap tanah di Paselloreng;

Halaman 62 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada PT Iriani beroperasi di Paselloreng;
- Bahwa PT Iriani bukan beroperasi di wilayah genangan, namun di daerah bendungan tellue dan ada juga di wilayah atas;
- Bahwa PT Iriani beraktifitas bukan di wilayah bendungan;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat papan corong atau papan nama di atas daerah genangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau para penggugat ada dan pernah datang menunjukkan batas tanahnya pada saat pengukuran oleh Pelaksana P2T;
- Bahwa saksi mulai tahu para penggugat setelah ada proses ganti rugi;
- Bahwa saksi memiliki tanah di daerah genangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika para penggugat memiliki tanah di daerah tersebut;
- Bahwa gugatan yang dimasukkan oleh para tergugat mengenai ganti rugi tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa saksi Cuma tahu kalau tanah-tanah di Paselloreng itu dimiliki oleh masyarakat Paselloreng karena saksi lahir di sana dan saya tahu persis bahwa tanah ini dulunya miliknya neneknya ini, bapaknya ini, dan saksi tidak pernah dengar bahwa ada tanahnya para penggugat di sana bahkan tidak ada neneknya para penggugat di sana dan memang karena tidak pernah ada nama penggugat di sana, nanti ada ketika proses ganti rugi ini;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Lurae, di Caroko, di Pucue, dan di Latungteo;
- Bahwa luas tanah saksi ada yang sekitar 80 are, kemudian ada yang di Latung teo sekitar 1 hektar lebih;
- Bahwa semua tanah saksi masuk dalam wilayah genangan;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa jumlah persisnya ganti rugi yang diterima karena beberapa kali pembayaran ganti ruginya dan saya tidak sempat mencatatnya;
- Bahwa dulunya Paselloreng itu satu desa dengan Minasa Tenggara, kalau saat ini ada 2 dusun yaitu Dusun Bekkae dan Dusun Daraga;
- Bahwa ada pula Dusun Lurae yang ada sebelum pemekaran;
- Bahwa PT Iriani berdiri di dusun Lurae sekitar Tahun 1980-an dan berakhir di sekitar awal Tahun 1990-an;

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Iriani bergerak di bidang penanaman pohon-pohon kayu atau tanaman industry;
- Bahwa setelah PT Iriani berakhir, tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat setempat;
- Bahwa dasarnya masyarakat menguasai tanah tersebut karena tanah tersebut dulunya tanah adat, tanah turun temurun dari neneknya, jadi setelah PT Iriani berakhir, masyarakat Kembali mengambil tanahnya;
- Bahwa PT Iriani berdiri, ada di Dusun Lurae dan Dusun Tingaraposi;
- Bahwa lokasi bendungan, ada di Dusun Lurae;
- Bahwa lokasi PT Iriani tidak masuk dalam wilayah bendungan karena lokasi PT Iriani berada di wilayah atas;
- Bahwa saksi tidak pernah menjabat sebagai perangkat desa di Paselloreng;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, luas bendungan sekitar 2000-an hektar;
- Bahwa lokasi bendungan tersebut dulunya berupa sawah dan kebun yang adalah milik masyarakat di sana;
- Bahwa sawah dan kebun tersebut tenggelam ketika jadi bendungan sehingga itulah yang dibayarkan ganti ruginya;
- Bahwa sebelah utara itu sebagian sawah dan sebagian kebun, sebagian juga lokasi peternakan, ada pula anak sungai disana dan ada gunung kecil atau bukit yang mengelilingi bendungan;
- Bahwa ada tanah negara di sekitar bendungan;
- Bahwa tanah negara ada di sebelah Utara wilayah bendungan;
- Bahwa ada kelompok tani di wilayah tersebut
- Bahwa ada lebih dari satu, kelompok tani di Dusun Lurae;
- Bahwa saksi AMIR pernah ditunjuk sebagai ketua kelompok tani;
- Bahwa Saksi Amir, Ketua Kelompok Tani di Dusun Lurae;
- Bahwa anggota kelompok tani biasanya beranggotakan 20an orang;
- Bahwa saksi tidak termasuk anggota kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama penggugat masuk ke kelompok tani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 64 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Saksi **RACHYUTI RACHMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu perkara yang yang permasalahan pada persidangan ini sekitar seminggu yang lalu sejak ada tembusan surat gugatan dari Kantor Wilayah Makassar;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pajak PBB Watampone sejak 31 Maret 1999 sampai Tahun 2008 yaitu sampai adanya masa peralihan ke pemerintah daerah;
- Bahwa saksi bertugas pada seksi pengelolaan data dan informasi;
- Bahwa untuk penerbitan SPPT yaitu dimulai dengan pendaftaran wajib pajak kemudian melakukan kalibrasi dan validasi system untuk menghitung secara keseluruhan wajib pajak dan berapa pungutan PBBnya kemudian dilakukan pencetakan pada awal tahun dan ada 3 produk yang dicetak yaitu DHKP, SPPT dan STTS kemudian 3 produk ini disebarkan ke tempat pembayaran, ke pemda setempat dan untuk arsip;
- Bahwa SPPT tersebut dicetak secara massal dengan blanko yang sama karena blanko SPPT itu adalah pengadaan dari Kantor Pusat yang berada di Jakarta dan blanko tersebut biasanya secara nasional sama termasuk yang ada pada kantor pajak PBB Watampone yang membawahi 3 kabupaten;
- Bahwa SPPT Tahun 2000 itu berwarna orange dan didalamnya tercantum Tahun Pajak, Nomor objek pajak/NOP, Nama wajib pajak, alamat wajib pajak, luas tanah dan bangunan, zona nilai tanah, nilai objek tanah dan pajak terutangnya;
- Bahwa ciri-ciri SPPT Tahun 2000 sesuai bukti T3-7 surat keterangan tentang ciri fisik SPPT;
- Bahwa DHKP adalah singkatan dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang berisi himpunan dari SPPT dan STTS yang terbit, jadi DHKP dicetak rangkap 4, yaitu 1 rangkap untuk arsip kantor pajak PBB Watampone, dispenda, kecamatan dan untuk tempat pembayaran;
- Bahwa untuk Tahun penerbitan DHKP sama dengan SPPT dan STTS-nya;
- Bahwa ada perbedaan yaitu pada sampul DHKP yang dicetak Kantor Pajak PBB Watampone tidak ada tulisan tangan, begitu pula dengan

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tabel kolom dalam DHKP yang diperlihatkan di persidangan berbeda dengan DHKP yang dicetak oleh Kantor Pajak PBB Watampone;

- Bahwa seingat saksi, SPPT Tahun 1999 berwarna ungu;
- Bahwa SPPT Tahun 2000 warna orange termasuk juga pada tahun 2001 sama berwarna orange;
- Bahwa SPPT Tahun ini saksi tidak tahu berwarna apa karena sudah beralih ke Pemda;
- Bahwa saat saksi CPNS pada Tahun 1999, instansi penerbit SPPT dicetak oleh kantor pajak PBB Watampone kemudian pada Tahun 2014 dialihkan ke Pemda;
- Bahwa SPPT adalah produk dari Kantor Pajak PPB Watampone dengan ciri pada Tahun 1999 warnanya ungu bukan warna hijau dan Tahun 2000 berwarna orange;
- Bahwa ciri fisik bukti P-1 c tapi ada yang berbeda yaitu SPPT pada Tahun 1999 tercetak memanjang ke bawah dan kolomnya beda dengan bukti P-1 c;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya dasar hukum pemberlakuan warna SPPT;
- Bahwa tidak boleh memakai blanko sisa tahun lalu untuk dipakai pada tahun berikutnya;
- Bahwa jika blanko SPPT habis pada saat itu, kami meminta dropping blanko lagi dari kantor pusat dan biasanya akhir tahun ada permintaan dari Kantor Pusat mengenai berapa kebutuhan blanko dan Kantor Pusat mengirim blanko sesuai berapa jumlah kebutuhan yang diminta;
- Bahwa kelebihan sisa blanko akan dimusnahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya berita acara pemusnahannya;
- Bahwa blanko sisa tersebut bisa tidak bisa disimpan atau dikembalikan ke kantor pusat;
- Bahwa blanko tersebut dicetak di Jakarta;
- Bahwa tidak pernah ada kekurangan blanko;
- Bahwa tidak pernah ada pemakaian blanko yang tidak sesuai dengan tahun pencetakan;
- Bahwa saat saksi masih CPNS, saksi ditempatkan di seksi pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan SPPT, saksi membantu bagian PDI yang mana pada waktu itu ada yang namanya operator konsur dan

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diperbantukan untuk melakukan pencetakan SPPT, DHKP dan STTS;

- Bahwa saksi hanya bertugas di kantor saja dan tidak pernah ke bagian lapangan;
- Bahwa Kantor Pajak PBB Watampone membawahi 3 kabupaten yakni Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo;
- Bahwa Kantor Pajak PBB Watampone terakhir menerbitkan SPPT pada Tahun 2013 dan beralih ke Pemerintah Daerah pada Tahun 2014;
- Bahwa Data-data SPPT diserahkan sepenuhnya ke Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo termasuk printer yang digunakan untuk mencetak, dihibahkan ke Pemda Wajo;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat pencetakan SPPT pada tahun 2000 atas nama Para Penggugat yang tadi disebutkan Namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah objek sengketa;
- Bahwa penerima data pajak dari Kantor Pajak PBB Watampone adalah Pemda Wajo dalam hal ini Dispenda Kabupaten Wajo;
- Bahwa bentuk dan warna blanko SPPT itu seragam seluruh Indonesia;
- Bahwa tidak selamanya tiap tahun blanko SPPT berubah warna karena pada Tahun 1998 SPPT berwarna hijau dan Tahun 1999 berwarna ungu dan Tahun 2000 sampai pada masa peralihan berwarna orange;
- Bahwa tidak ada ketentuan mengenai perubahan warna karena bentuk dan warna blanko SPPT itu semua berdasarkan ketentuan dari kantor pusat jadi tinggal terima dan cetak;
- Bahwa blanko SPPT ada 4 warna yaitu warna kuning, hijau, ungu dan orange;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama perubahan warna SPPT tersebut;
- Bahwa SPPT itu adalah singkatan dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SPPT itu merupakan bukti kewajiban membayar pajak dan bukti pembayaran pajak itu STTS atau Surat Tanda Terima Setoran;
- Bahwa untuk mendapat SPPT, harus ada permohonan, kalau di Wajo dulu, untuk pendaftaran wajib pajak baru, lebih detil karena harus ada paraf minimal asisten I dan diketahui kepala desa dan cama;
- Bahwa saksi pernah lihat SPPT Tahun 1985 dan Tahun 1986;
- Bahwa pada Tahun 1999, ada 10 kecamatan di Kabupaten Wajo, dan sekarang ada 14 Kecamatan;
- Bahwa saksi tahu ada kecamatan gilireng di Kabupaten Wajo;

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam NOP itu pada 2 digit pertama adalah kode propinsi, 2 digit berikutnya kode kabupaten, 3 digit kode kecamatan, 3 digit kelurahan, 3 digit kode blok, 4 digit nomor urut, dan 1 digit kode pernah dilakukan pengukuran atau tidak;
- Bahwa NOP bisa tanpa kode peta blok, namun di NOP nya nanti tercantum kode 000 artinya belum dilakukan pengukuran dan belum ada kode bloknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **MUH. ISHAK**, di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pajak PBB Watampone sejak tanggal 1 Maret 1997;
- Bahwa awalnya saksi bertugas di seksi umum kemudian dipindahkan ke seksi pengelolaan data dan informasi pada Tahun 2000;
- Bahwa tugas keseharian saksi pada waktu itu sebagai operator konsur;
- Bahwa tugas saksi tersebut terkait dengan pencetakan SPPT, DHKP dan STTS;
- Bahwa ciri fisik SPPT Tahun 2000 itu berwarna orange dan berbentuk horizontal;
- Bahwa ciri-ciri fisik DHKP bentuknya semacam buku yang dijilid;
- Bahwa wilayah kerja Kantor Pajak PBB Watampone waktu itu adalah Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo;
- Bahwa SPPT Tahun 2000 ke atas berwarna orange;
- Bahwa saksi sudah lupa warna SPPT Tahun 2000 kebawah karena pada saat itu saksi belum bertugas di seksi pengelolaan data dan informasi;
- Bahwa saksi hanya tahu SPPT Tahun 2000 sampai Tahun 2007 itu sama berwarna orange dan lupa warna SPPT Tahun 2000 ke bawah;
- Bahwa seingat saksi SPPT Tahun 1999 berwarna ungu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya dasar hukum penetapan warna SPPT;
- Bahwa blanko sisa yang tidak terpakai pada saat itu, dipakai untuk tahun berikutnya;
- Bahwa saksi tidak pernah alami ada blanko sisa pada Tahun 1999 namun yang ada pada Tahun 2000 yang dipakai ke Tahun 2001 karena warna blankonya sama;

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa blanko tersebut tidak dimusnahkan;
- Bahwa pada Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2005, bentuk dan warna blanko SPPT sama yaitu berwarna orange dan tidak ada warna lain;
- Bahwa kantor saksi juga yang menerbitkan DHKP Tahun 2000;
- Bahwa tidak ada yang ditulis tangan pada DHKP;
- Bahwa saksi tidak pernah mencetak DHKP yang ditulis tangan seperti pada bukti surat yang diperlihatkan di Persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya ketentuan pajak yang mengatur tentang warna SPPT;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya blanko SPPT pada Tahun 1999 dipakai ke Tahun 2000;
- Bahwa pada Tahun 2000 tidak ada SPPT yang berwarna ungu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Agustus 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa selain dari pada eksepsi Tergugat III tentang kewenangan mengadili sebagaimana telah diputus sebelumnya dalam putusan sela, Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :
Tergugat I, V dan VI melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi tentang:

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



1. Gugatan Para Penggugat error in persona karena Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, tidak ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa ;
2. Bahwa gugatan Kurang pihak / subyek hukum karena tidak melibatkan orang yang ditempati Tergugat V dan Tergugat VI menyewah tanah obyek sengketa;
3. Bahwa eror in objekto karena menyangkut luas dan batas – batas obyek sengketa dalam surat gugatan Para Penggugat tidak tepat ;

Tergugat II dan VI melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi tentang :

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas atas objek dan dasar apa, dari siapa tanah objek sengketa diperoleh Para Penggugat ANDI KEMMANG alias KEMMANG (Dkk) dan gugatan para pengggugat dalam posita gugatan yang menurut tergugat tidak sinkron dan tidak ada hubungannya dengan petitum gugatan;
2. Gugatan Error in Persona :
 - a. Salah dalam menentukan tergugat (*Gemis aanhoeda nigheid*)
 - b. Kurang Pihak seharusnya Para Penggugat mendudukkan masyarakat yang juga memiliki surat-surat dan menguasai objek sengketa selaku tergugat utama dalam perkara *a quo* ;

Tergugat III

1. Gugatan Para Penggugat error in persona;
 - a. Para Penggugat keliru dengan mengikutsertakan Tergugat III ke dalam perkara *a quo*.
 - b. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah salah orang karena dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak tidak terdapat Kantor Perpajakan Kabupaten Wajo yang beralamat di Jalan Nusa Indah, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Gugatan Para Penggugat tidak berdasar. (Gugatan *Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) yaitu : menyangkut luas dan batas – batas obyek sengketa dalam surat gugatan berupa sebidang tanah yang terletak di Lurue, Desa/Kelurahan Paserlorreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo dengan luas keseluruhan 1.300 Ha dengan batas-batas :

- Utara : Berbatasan dengan kampung Daraga
- Timur : Berbatasan dengan gunung
- Selatan : Berbatasan dengan tanah Negara

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



- Barat : Berbatasan dengan sungai

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim menilai bahwa batas – batas tanah obyek sengketa tersebut diuraikan secara kolektif dalam artian diuraikan secara keseluruhan dan tidak menguraikan secara jelas mengenai batas – batas antara orang perorang sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya yaitu batas sebelah timur disebutkan berbatasan dengan gunung, pada batas sebelah selatan disebutkan oleh Para Penggugat berbatasan dengan Tanah Negara, lalu pada batas sebelah barat disebutkan oleh Para Penggugat berbatasan dengan Sungai, tanpa memetakan atau memisahkan antara batas tanah milik Penggugat I dengan batas tanah milik Penggugat II dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum gugatannya dalam point 2 yang antara lain meminta agar para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik dari obyek sengketa sebagaimana didalilkan dalam posita gugatannya, hal mana untuk mendukung petitum tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang antara lain berupa SPPT PBB atas nama masing – masing Para Penggugat secara perorangan. Hal mana terlihat bahwa Para Penggugat ingin dinyatakan sebagai pemilik hak atas tanah obyek sengketa masing – masing berdasarkan bukti surat yang diajukan atas nama Para Penggugat secara perorangan, namun dalam posita gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan secara lengkap dan jelas bagaimana bentuk penguasaan Para Penggugat secara perorangan sebagaimana bukti – bukti surat yang diajukannya yang antara lain meliputi luas obyek tanah yang masing – masing dikuasai oleh Para Penggugat beserta batas – batasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan Para penggugat yang menerangkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang menurut Para Penggugat adalah milik dari 16 (enam belas) orang, objek sengketa tersebut juga merupakan objek sengketa yang sama dalam perkara lainnya yaitu perkara Nomor 31/PdtG/2019/PN.Skg yang mana dalam perkara tersebut terdapat 27 (dua puluh tujuh) orang yang juga mendalilkan menyatakan memiliki hak atas tanah objek sengketa tersebut tanpa menjelaskan secara jelas dan terperinci luas dan batas–batas yang dimiliki masing–masing para Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati posita dan petitum Para penggugat, maka Gugatan yang diajukan oleh Para penggugat terhadap objek sengketa adalah gugatan kepemilikan yang bersifat perorangan diantara Para Penggugat



namun diajukan secara kolektif dalam satu surat gugatan. Sementara itu objek sengketa yang didalilkan adalah milik Para Penggugat, dengan mencermati posita gugatannya adalah bukan merupakan kepemilikan kolektif / bersama - sama yang dimiliki Para Penggugat dalam satu hamparan seluas 1.300 hektar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau setidaknya cacat formil, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat dipandang cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu materi eksepsi Para Tergugat dipandang cukup beralasan dan dapat dikabulkan, maka terhadap materi eksepsi yang lain tidak dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi di atas, yang pada pokoknya eksepsi Para Tergugat dapat dikabulkan karena gugatan Para Penggugat kabur maka dalam hal ini surat gugatan Para Penggugat dipandang belum memenuhi syarat formal gugatan sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak melanjutkan untuk memeriksa pokok perkara dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata R.Bg (S. 1927 No. 227) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.501.000 (tiga juta lima ratus satu ribu rupiah);

Halaman 72 dari 73 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Skg



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh kami **A. RICO H. SITANGGANG, SH,M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH** dan **FITHRIANI, SH,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **Hari Kamis Tanggal 27 Agustus 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AMIRWAN MAKKA, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang serta dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH

A. RICO H. SITANGGANG, SH,M.Kn

ttd.

FITHRIANI, SH,MH

Panitera Pengganti,

ttd.

AMIRWAN MAKKA, SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 100.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
PNBP Relas	Rp. 70.000,-
Pemeriksaan Setempat ...	Rp. 1.225.000,-
PNBP PS	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Panggilan	Rp. 2.050.000,-
Jumlah	Rp 3.501.500,-
(tiga juta lima ratus satu ribu rupiah)	